

Tragedi Sape Bima:

Mengungkap Fakta Pelanggaran HAM dan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan

Diterbitkan Oleh:



Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
*The Commission for the Disappearances and
Victims of Violence*



Laporan Hak Asasi Manusia

Judul: Mengungkap Tragedi Kemanusiaan Penyerangan Terhadap Penduduk Sipil di Pelabuhan Sape, Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat

Cetakan ke 1 Bulan Juli 2014

Diterbitkan Oleh :

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS]

JL. Borobudur No 14 Menteng Jakarta Pusat 10320

Telp : [62-21] 392698

Fax : [62-21] 3926821

Email : kontras_98@kontras.org

Website : www.kontras.org

Profil :

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS)

KontraS adalah sebuah organisasi Hak Asasi Manusia (HAM) yang didirikan pada 20 Maret 1998. Organisasi ini diinisiasi oleh sejumlah aktivis pro-demokrasi dari berbagai latar belakang di Indonesia. Pada awal pendiriannya, KontraS memiliki fokus utama mengadvokasi kasus penculikan dan penghilangan paksa, sebuah kejahatan serius yang marak terjadi di bawah pemerintahan orde baru.

Salah satu kasus yang diadvokasi KontraS adalah kasus Penculikan dan penghilangan paksa 23 aktivis pada tahun 1997-1998. Dari jumlah tersebut, 9 orang aktivis berhasil dikembalikan hidup-hidup, 1 orang ditemukan meninggal dunia, sedangkan 13 orang masih hilang hingga saat ini.

Setelah pemerintahan orde baru jatuh, KontraS berkembang menjadi organisasi HAM dengan mandat advokasi yang lebih luas dan tidak hanya terbatas pada kasus penculikan/ penghilangan paksa. KontraS juga melakukan advokasi terhadap beragam isu dan kasus, khususnya yang berdimensi hak sipil dan politik, diantaranya penyiksaan, hukuman mati, brutalitas aparat TNI-POLRI, dll. Sejauh ini KontraS hadir di tujuh provinsi, diantaranya Aceh, Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Timur, NTT, Sulawesi Selatan, dan Papua.

Informasi lebih lanjut kunjungi www.kontras.org

Tim Investigasi:

1. KontraS Jakarta
2. KontraS Nusa Tenggara Timur
3. Komunitas Babuju, Bima, NTB

Tim Analisis:

1. Chrisbiantoro
2. Haris Azhar
3. Syamsul Munir

Tata Letak Photo :

1. Kabul Hendrawan

Design Sampul :

Taufik Muhammad Tofani

Daftar Isi

Daftar Singkatan	5
1. Pengantar	7
1.1. Metode Pengumpulan data dan Fakta	9
1.2. Maksud dan Tujuan Penulisan Laporan :	10
1.3. Keterbatasan Penulisan Laporan	12
1.4. Sistematika Penulisan Laporan	13
2. Temuan Lapangan: Konstruksi Fakta dan Peristiwa	15
2.1. Penolakan Warga terhadap SK Bupati Bima	15
2.2. Protes oleh Warga Kecamatan Sape dan Lambu	19
2.3. Penyerangan	22
3. Argumentasi Hukum dan HAM Tragedi Kemanusiaan di Sape Bima	31
3.1. Kerangka Legal Kejahatan Terhadap Kemanusiaan.....	32
Serangan terhadap Masyarakat / Penduduk Sipil	
[<i>Attack against civilian Population</i>]	35
Niat Jahat [<i>Mens Rea</i>]	37
3.2. Penyerangan Bersifat Sistematis atau meluas.....	39
3.2.1. Fakta Serangan Sistematis	40
3.2.2. Kerangka dan Fakta Serangan Meluas	42
Adanya Unsur Kebijakan atau Rencana Penyerangan	44
3.3. Pertanggungjawaban Komando [<i>Command Responsibility</i>]	45
4. Bentuk Pelanggaran HAM dalam kasus Bima	49
Pembunuhan [murder]	49
Penangkapan dan Penahanan Sewenang-wenang	
[Perampasan Kemerdekaan]	51
Penyiksaan serta perlakuan yang menyakitkan	
dan tindakan yang tidak manusiawi.....	51
Unsur Penyiksaan dan tindakan yang merendahkan martabat manusia	53
Pelanggaran terhadap Hak atas Rasa Aman.....	55

Pelanggaran terhadap hak atas kesehatan.....	55
4.1.Kewajiban untuk melakukan penghukuman [<i>Duty to Prosecute</i>]	58
5. Advokasi	61
5.1. Upaya Advokasi	61
5.2. Hasil Advokasi: Penegakan Hukum Masih Jauh dari Harapan	62
6. Kesimpulan dan Rekomendasi.....	67
Kesimpulan	67
Rekomendasi	68
Lampiran – Lampiran	69
Lampiran I : Data Korban	69
Lampiran II : Siaran Pers KontraS	75

Daftar Singkatan

AKBP	: Ajun Komisaris Besar Polisi
AMDAL	: Analisa Dampak Lingkungan
ICCPR	: The International Covenant on Civil and Political Rights / Kovenan Internasional untuk Hak Sipil dan Politik
ICTY	: The International Criminal Tribunal for Yugoslavia / Pengadilan Kejahatan untuk Bekas Negara Yugoslavia
ICC	: International Criminal Court / Pengadilan Kejahatan Internasional
IMT	: The International Military Tribunal at Nuremberg / Pengadilan Militer untuk Nuremberg
CAT	: The Convention against Torture and Other Cruel Inhuman or Degrading Treatment or Punishment / Konvensi Anti Penyiksaan
CAH	: Crimes Against Humanity / Kejahatan Terhadap Kemanusiaan
CRC	: the Convention of Rights of the Child / Konvensi Hak-Hak Anak
DPD	: Dewan Perwakilan Daerah
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
HAM	: Hak Asasi Manusia
HI	: Hukum Internasional
KAPOLDA	: Kepala Kepolisian Daerah
KAPOLRES	: Kepala Kepolisian Resor
KontraS	: Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan
KOMNAS	: Komisi Nasional
LPSK	: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
LP	: Lembaga Pemasyarakatan
NTB	: Nusa Tenggara Barat
NTT	: Nusa Tenggara Timur
PERKAP	: Peraturan Kapolri
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
PERDA	: Peraturan Daerah
PHH	: Pasukan Huru Hara
POLRES	: Kepolisian Resor
POLRESTA	: Kepolisian Resor Kota
POLSEK	: Kepolisian Sektor

POLWAN	: Polisi Wanita
PP	: Peraturan Pemerintah
PROTAP	: Prosedur Tetap
PT	: Perseroan Terbatas
PUSKESMAS	: Pusat Kesehatan Masyarakat
RI	: Republik Indonesia
RS	: Rumah Sakit
RSUD	: Rumah Sakit Umum Daerah
SH	: Sarjana Hukum
SIK	: Sarjana Ilmu Kepolisian
SK	: Surat Keputusan
SMN	: Sumber Mineral Nusantara
UUD	: Undang-Undang Dasar
UU	: Undang-Undang
UN	: United Nations

I. Pengantar

Buku laporan hasil investigasi ini hadir sebagai wujud kontribusi dan akuntabilitas KontraS, selaku organisasi HAM, yang memiliki perhatian terhadap beragam isu pelanggaran HAM dan pelanggaran HAM berat, salah satunya yang terjadi di wilayah eksploitasi sumber daya alam [SDA].

Legitimasi hukum dari laporan yang disajikan oleh KontraS ini, mengacu pada UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM, pasal 100 hingga 103, dimana setiap orang, organisasi politik maupun organisasi masyarakat, bahkan lembaga swadaya masyarakat, berhak berpartisipasi dalam penegakan dan pemajuan HAM, menyampaikan laporan pelanggaran HAM, serta mengajukan usulan terkait perumusan kebijakan.

Kasus kekerasan di Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang terjadi pada 24 Desember 2011 serta rangkaian tindak kekerasan yang terjadi setelahnya, merupakan satu dari sekian banyak kasus kekerasan serupa, yang pernah terjadi di Indonesia, sebagai contoh, dua tahun setelah peristiwa Sape yakni dari bulan Januari hingga Desember 2013, KontraS mendokumentasikan seratus tujuh belas [117] kasus kekerasan di sektor sumber daya alam.¹

KontraS mencatat bahwa maraknya pelanggaran HAM disektor SDA tidak lepas dari lemahnya akuntabilitas pemerintah, khususnya pemerintah daerah, dimana kerap terjadi kasus penyalahgunaan ijin pertambangan dan pemberian AMDAL untuk perusahaan tambang. Kondisi ini diperparah dengan peran POLRI, dimana kehadiran POLRI justru menjadi produsen sekaligus kontributor bagi ragam pelanggaran HAM; kekerasan, penembakan, pembunuhan, penangkapan dan penahanan sewenang – wenang, terhadap masyarakat adat, petani dan beragam lapisan masyarakat lainnya, yang terkena dampak langsung dari kebijakan pemerintah tentang eksploitasi sumber daya alam.

¹ Lihat Laporan Tahunan KontraS, 2013 *Persoalan Hak Asasi Manusia Morat Marit*, 2014, *Hak Asasi Manusia di Politisir Tanpa Makna*, h 6. Dapat diakses di <http://www.kontras.org/buku/laporan%20tahunan%20kontras%20ok%20spread.pdf>



Dok KontraS: Massa mendatangi Kantor Bupati Bima.

Laporan ini, selain berfungsi sebagai sarana dokumentasi, juga dapat digunakan untuk mengukur kebijakan dan tanggungjawab negara, dalam hal ini Komnas HAM RI, Kepolisian RI, dan institusi terkait lainnya, mengenai dugaan pelanggaran HAM berat dalam kasus di Pelabuhan Sape, Bima.

Pada 3 Januari 2012, Komnas HAM mengeluarkan laporan hasil pemantauan dan penyelidikan peristiwa kekerasan di Pelabuhan Sape, Bima, Nusa Tenggara Barat. Namun sayang, dari enam poin rekomendasi yang disampaikan oleh Komnas HAM, tidak satupun menyebut adanya dugaan pelanggaran HAM berat, berupa kejahatan terhadap kemanusiaan, dimana serangan yang dilakukan oleh kepolisian memenuhi unsur sistematis atau meluas, sebagaimana dimandatkan oleh UU No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Lebih tragis lagi, pasca Komnas HAM mengeluarkan laporan pemantauan tersebut, tidak terdengar lagi rencana tindak-lanjut, Komnas HAM tidak menunjukkan keseriusan berupa tidak menindaklanjuti laporan tersebut dengan penyelidikan pro-yustisia sebagaimana dimandatkan dalam UU No 26 Tahun 2000. Situasi ini, berbanding lurus dengan sikap dan kebijakan POLRI, dimana POLRI lebih mengedepankan mekanisme etik, ketimbang mekanisme hukum pidana, untuk memproses anggota POLRI yang diduga kuat melakukan penembakan dan serangkaian kekerasan dalam peristiwa Sape, Bima. Tercatat setidaknya sanksi yang muncul dari komite etik adalah sanksi teguran tertulis, pendidikan mengikuti pendidikan tiga bulan, dan kurungan selama tiga hari.

Gambaran situasi diatas, sudah cukup memberikan referensi kepada kita, bahwa Negara tidak memiliki kemauan untuk menyelesaikan kasus dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi di Sape, Bima. Sebaliknya, Negara menutup fakta dan mendistorsi data, seolah peristiwa ini hanya gesekan biasa, dan tidak perlu diselesaikan melalui peradilan yang *fair* [jujur].

Untuk itulah, buku yang berbentuk laporan investigasi ini hadir sebagai media dokumentasi, kritik, dan bahan advokasi untuk ditindaklanjuti. Kasus ini semakin memperpanjang deretan pekerjaan rumah kasus-kasus pelanggaran HAM dan pelanggaran HAM berat yang tidak pernah diselesaikan oleh Negara secara tuntas.

Akhir kata, KontraS mengakui bahwa laporan ini tidak lepas dari keterbatasan dan kekurangan, baik keterbatasan narasumber, keterbatasan geografis, maupun keterbatasan mengakses korban, mengingat trauma dan gangguan psikis lainnya. Selanjutnya kami ucapkan selamat membaca, semoga membawa manfaat bagi kemajuan perlindungan dan pemenuhan HAM di Indonesia.

1.1. Metode Pengumpulan data dan Fakta

Dalam menyajikan laporan ini, KontraS menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Investigasi dan/atau monitoring di lokasi peristiwa: investigasi dilakukan secara langsung di tempat kejadian perkara [TKP], melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap kronologis dan mengumpulkan setiap fakta dan data, khususnya terkait bentuk-bentuk pelanggaran HAM dan pelanggaran HAM berat, serta pelaku baik itu dari unsur negara, maupun pelaku dari unsur non-negara. Dalam pencarian dan pengumpulan informasi tersebut, tim investigasi menemui para korban yang ditembak, dipukul dan mengalami tindakan kekerasan lainnya baik di kecamatan Lambu, kecamatan Sape maupun yang dirawat di RSUD Bima. Tim KontraS juga berusaha menemui para korban yang ditahan di Lembaga Pemasyarakatan [LP] Bima sebagai tahanan titipan dari Polresta Bima, namun tim KontraS tidak diberikan akses. Meski dengan keterbatasan akses, tim investigasi ini bisa mendapatkan sejumlah informasi dari beberapa pihak lainnya terkait dengan para tahanan tersebut.

Tabel No 1
Jadwal Pelaksanaan Investigasi dan Pendalaman Materi

No	Agenda	Tempat	Waktu
1	Investigasi pada saat terjadi peristiwa / investigasi tahap pertama	Kecamatan Lambu dan Sape, Kabupaten Bima, NTB	27 Desember 2011 hingga 4 Januari 2012
2	I n v e s t i g a s i pendalaman dilakukan setelah peristiwa	Kecamatan Lambu dan Sape, Kabupaten Bima, NTB	20 – 24 November 2013
3	W a w a n c a r a Pendalaman dengan saksi korban	Jakarta	14-15 Mei 2014

- b. Wawancara saksi dan korban: Informasi yang didapat dan digunakan dalam laporan ini, salah satunya didapat dari wawancara dengan saksi dan korban. Adapun wawancara yang dilakukan adalah dengan metode wawancara terarah; yakni untuk membangun kerangka fakta dan data terkait satu peristiwa. Kemudian dilakukan wawancara mendalam untuk mengetahui dan melakukan verifikasi terhadap fakta dan data tersebut. Dari investigasi awal hingga sepanjang penyusunan buku ini, KontraS telah mewawancarai dan melakukan pendalaman [diskusi informal] dengan 36 saksi dan korban.
- c. Pendampingan hukum: Setelah melakukan investigasi dan monitoring di lokasi peristiwa, KontraS juga melakukan advokasi berupa pengaduan, lobi dan audiensi bersama dengan masyarakat dari Sape dan Lambu, Bima, NTB. Adapun institusi negara yang didatangi diantaranya: Komnas HAM RI, Komnas Perempuan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban [LPSK], Komisi III DPR RI, DPD RI yang berasal dari NTB, Markas Besar Kepolisian RI [Mabes POLRI], Komisi Kepolisian RI [Kopolnas RI], Ombudsman RI [ORI].

1.2. Maksud dan Tujuan Penulisan Laporan :

Pertama, untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk pelanggaran HAM yang terjadi, serta pelanggaran HAM berat, berupa kejahatan terhadap kemanusiaan dalam peristiwa penyerangan terhadap masyarakat sipil yang sedang berdemonstrasi dan melakukan pendudukan di pelabuhan Sape, dan beberapa peristiwa lanjutan.

Kedua, menyajikan analisis hukum dan HAM atas dugaan pelanggaran HAM berat dalam kasus ini. Adapun analisis akan didasarkan pada beberapa peraturan perundangan ditingkat nasional dan internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia, serta sejumlah prinsip dan standar hukum HAM internasional.

Hukum Nasional:

- a. Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM;
- c. Undang-Undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM
- d. Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Right* [Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil dan Politik];
- e. Undang-Undang No 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* [Kovensasi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia];
- f. Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian;
- g. Perda RT/RW Pemda mengeluarkan izin tanpa konsultasi;

Instrumen Hukum dan Prinsip HAM Internasional:

- a. Kovenan Hak Sipil dan Politik [*the International Covenant on Civil and Political Rights*].²;
- b. Konvensi Hak Anak [*the Convention of Rights of the Child*].³;
- c. Konvensi Anti Penyiksaan [*the Convention against Torture and Other Cruel Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*].⁴;
- d. Yurisprudensi *International Criminal Tribunal untuk Yugoslavia* [ICTY];
- e. *International Military Tribunal at Nuremberg* [IMT];
- f. Statuta *International Criminal Court* [ICC];
- g. Standar Minimum PBB untuk penanganan tahanan [*UN Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners*].⁵;
- h. Prinsip perlindungan untuk setiap orang dari setiap bentuk pemenjaraan atau penahanan [*UN Body of Principles for the Protection of All Persons Under Any Form of Detention or Imprisonment*]⁶;

² UN, *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), UN General Assembly Resolution 2200A (XXI), 16 December 1966, entered into force, 23 March 1976, U.N.T.S , vol. 999, p. 171 and vol. 1057, p. 407

³ UN, *Convention on the Right of the Child (CRC)*, UN General Assembly resolution 44/25, 20 November 1989, entered into force, 2 September 1990, UN Treaty Series , vol. 1577, p. 3

⁴ The Convention against Torture and Other Cruel Inhuman or Degrading Treatment of Punishment (CAT), UN General Assembly Resolution 39/46, 10 December 1984, entered into force, 26 June 1987, UN, Treaty Series , vol. 1465, p. 85.

⁵ Adopted by the first United Nations Congress on the Prevention of Crime and Treatment of Offenders, held at Geneva in 1955, and approved by the Economic and Social Council by its resolutions 663 C [XXIV] of 31 July 1957 and 2076 [LXII] of 13 May 1977

⁶ Adopted by General Assembly resolution 43/173 of 9 December 1988

- i. Prinsip Dasar PBB terkait pengerahan kekuatan dan persenjataan oleh aparat penegak hukum [*UN Basic Principles on the use of Force and firearms by Law Enforcement Officials*].⁷;
- j. Prinsip Dasar PBB tentang hak atas pemulihan bagi korban pelanggaran HAM berat [*UN Basic Principles and Guidelines on the Rights to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law*].⁸;

1.3. Keterbatasan Penulisan Laporan

KontraS selaku pelaksana investigasi lapangan, dan penyusun laporan ini, mengakui bahwa data dan fakta yang disajikan dalam laporan ini tidak luput dari kelemahan dan keterbatasan. Adapun beberapa kelemahan dan keterbatasan tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a. Penjagaan aparat kepolisian yang terlampau ketat. Setelah peristiwa penyerangan dan beragam tindak kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap masyarakat yang melakukan aksi pendudukan pelabuhan Sape, aparat kepolisian melakukan penjagaan yang sangat ketat, sehingga menyulitkan para pihak untuk mengakses lokasi tempat kejadian perkara, tempat persembunyian para korban, dan beberapa tempat terkait.
- b. Trauma dan rasa takut yang dialami korban. Setelah peristiwa di pelabuhan Sape, warga sipil pada umumnya dan para korban pada khususnya meninggalkan kampung dan tempat tinggal mereka, untuk sementara waktu, guna mengamankan diri dan menghindari dari kemungkinan penyisiran, ancaman penangkapan dan penahanan serta beragam tindakan kekerasan lainnya. Situasi ini cukup menyulitkan KontraS untuk mendapatkan informasi yang maksimal dari masyarakat, saksi dan korban.
- c. Instansi pemerintah setempat kurang kooperatif. KontraS mencatat bahwa setelah peristiwa di pelabuhan Sape, institusi pemerintah setempat, baik jajaran pejabat di Kabupaten Bima, polsek setempat dan Polres Bima tidak banyak memberikan informasi dan / atau keterangan terkait penyerangan dan beragam bentuk pelanggaran HAM terhadap masyarakat sipil yang melakukan aksi pendudukan pelabuhan Sape.

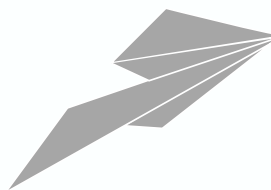
⁷ Adopted by the Eight United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Havana

⁸ Adopted and proclaimed by General Assembly resolution 60/147 of 16 December 2005 [UN Basic of Principles on the Rights to a Remedy and Reparation]

1.4. Sistematika Penulisan Laporan

Untuk mempermudah dalam memahami laporan ini, maka laporan ini akan dibagi kedalam beberapa bagian:

- › Bagian pertama: menggambarkan fakta dan peristiwa dugaan telah terjadi kejahatan kemanusiaan dalam kasus Lambu dan Sape!
- › Bagian kedua: menjelaskan kerangka legal kejahatan terhadap kemanusiaan, dalam bingkai hukum HAM internasional, serta *best practices* dari beberapa praktik pengadilan HAM ad hoc Internasional untuk Yugoslavia [ICTY] dan pengadilan kejahatan Internasional untuk Rwanda [ICTR] serta dari *International Criminal Court* [ICC].
- › Bagian ketiga: berupa analisis terhadap dugaan kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Lambu dan Sape, tertanggal 24 Desember 2011.
- › Bagian keempat: menegaskan tentang kewajiban pemerintah Indonesia untuk melakukan penuntutan terhadap para pelaku serta memberikan pemulihan yang layak untuk para korban dan keluarga korban.
- › Bagian kelima: menjelaskan tentang upaya advokasi yang dilakukan oleh KontraS bersama dengan korban dan jaringan ditingkat lokal, serta hasil-hasil dari advokasi dan proses hukum yang sangat jauh dari harapan.
- › Bagian keenam: memberikan kesimpulan dan rekomendasi terhadap dugaan telah terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan di Sape dan Lambu.



II. Temuan Lapangan: Konstruksi Fakta dan Peristiwa

2.1. Penolakan Warga terhadap SK Bupati Bima

Permasalahan ini berangkat dari penolakan warga atas rencana eksplorasi dan eksploitasi pertambangan emas di Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat [NTB].

- a. Sejak awal bulan Januari 2010 telah muncul aksi penolakan oleh masyarakat Sape dan Lambu Kab. Bima terhadap keluarnya Surat Keputusan (SK) oleh Bupati Bima Ferry Zulkarnaen tentang pertambangan di wilayah Kec. Sape, Kec. Lambu dan Kec. Langgudu Kab. Bima terkait Ijin Usaha Pertambangan (IUP) kepada PT. Sumber Mineral Nusantara PT. SMN).
- b. Masyarakat Bima tidak bisa mengakses SK tersebut karena ditutup-tutupi oleh Camat Lambu dan Camat Sape (Muhaimin). Kemudian Maryadi als. Owen (mahasiswa) dari Kec. Lambu mendapatkan SK secara diam-diam dan kemudian memastikan kebenaran SK itu ke pihak Kecamatan Sape.
- c. Bupati Bima dalam kaitan- pemberian IUP kepada PT. SMN meliputi:
 - SK. Bupati Bima no. 621 tahun 2008 tentang pemberian kuasa pertambangan penyelidikan umum bahan galian emas, tembaga dan mineral pengikut (DMP)
 - SK. Bupati Bima No. 188.45/367/004/2010 tentang persetujuan penyesuaian izin usaha pertambangan eksplorasi tertanggal 28 April 2010 dengan luas area eskplorasi 24.980 Ha yang berada di Kec. Sape, Kec. Lambu dan Kec. Langgudu.



Dok KontraS : Kantor UPTD Kehutanan Kecamatan Lambu

- d. Selain kepada PT. SMN, Bupati Bima telah mengeluarkan beberapa IUP kepada beberapa perusahaan pertambangan untuk eksplorasi di berbagai wilayah di Kab. Bima. (*bukti terlampir*).
- e. Akibat banyaknya SK Bupati Bima terkait IUP yang tidak transparan dan akan berakibat pada kehidupan masyarakat Bima secara umum, maka gerakan penolakan ini terus terjadi. Namun aspirasi atas penolakan pertambangan tidak pernah secara serius direspon oleh pihak pemerintah.
- f. Aksi lanjutan oleh elemen mahasiswa se-Bima kembali mencuat awal tahun 2011 terkait penolakan pertambangan di seluruh kabupaten Bima. Elemen gerakan mahasiswa dari Pimpinan Cabang Bima melakukan advokasi di 19 kecamatan lokasi pertambangan diseluruh kabupaten Bima dan Dompu. Adapun wilayah pertambangan yakni Lambu, Parado, Langgundu, Lambitu, Sape, Wera, Madapangga, Wawo, Monta, dan Hu'u Kab. Dompu.
- g. Pada tanggal 7 Februari 2011, Tim advokasi Mahasiswa yang tergabung di Forum Masyarakat Anti Tambang (FORMAT) Parado saat melakukan aksi penolakan diserang oleh satpol PP dan mengakibatkan luka-luka dan memar yakni: Akbar Tanjung dan Abdul Basit.
- h. Pada tanggal 10 Februari 2011 terjadi aksi penolakan pertambangan di wilayah kecamatan Lambu dengan target aksi di Kantor Camat namun terjadi saling serang antara massa aksi dengan aparat kepolisian dari Polsek Sape dan Polresta Bima. Akibatnya terjadi pembakaran kantor Camat Sape dan pihak polisi menangkap warga dan mahasiswa yakni Abidin, Arifin, Ruli dan Mashulin serta menetapkan Ansari (Korlap Aksi) sebagai tersangka namun statusnya DPO.



Dok KontraS : Massa yang melakukan aksi di Kantor Bupati Bima.

- i. Pada tanggal 13 Februari terjadi gerakan aksi massa dari pihak warga di Kecamatan Parado terkait penolakan tambang dan merespon tindakan aparat keamanan yang melakukan penangkapan warga kec. Lambu. Akibat dari aksi tersebut warga menyegel

kantor camat Parado sampai tanggal 24 Februari 2011 dan terjadi pembakaran basecamp milik PT. Valey Sumbawa Timur Maining pada tanggal 13 Februari 2011 di kawasan hutan Oi Bura.

- j. Pada tanggal 24 Februari 2011 terjadi penangkapan warga yakni Ahmadin oleh anggota Polsek Parado. Akibatnya warga mendatangi kantor Polsek Parado dan bertemu dengan Kapolsek Zainal Arifin SH untuk meminta pembebasan atas Ahmadin. Respon warga tidak digubris. Warga kemudian melempari kantor Polsek Parado dan membakarnya. Namun polisi membalas dengan tembakan peluru tajam ke warga sehingga mengenai 9 warga yakni : Sudirman, Jahrudin Abdullah, Ahmad M. Saleh, Mustaja, Arifin, Muhtar Muahmmad, Arifudin, Sukirman, dan Abu Bakar. Sebelum kejadian pembakaran kantor Polsek Parado warga terlebih dahulu mendatangi kantor kecamatan Parado guna menolak keberadaan perusahaan tambang PT. Valey Sumbawa Timur Mining yang beroperasi di wilayahnya karena akan merusak habitat hutan dan memusnahkan lebah madu hutan yang merupakan mata pencarian warga setempat.
- k. Setelah itu, menjelang pukul 18.00 WIT Polres Bima mengerahkan pasukan Brimob dan menyerang warga, menyeret dan *sweeping* di perkampungan kecamatan Parado dengan tembakan peluru tajam. Akibatnya belasan orang terluka dan 5 orang ditangkap lalu ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka dengan tuduhan sebagai provokator yakni : M. Hidayat, Husni M. Sirajudin, Yakob, Sudirman dan Azis.
- l. Pasca terjadi pembakaran kantor Polsek Parado, eskalasi pengamanan yang dilakukan Polda NTB meningkat dengan mendatangkan 600 personil polisi yang terdiri dari 300 Dalmas, 300 personil brimob ditambah dari intel dan reskrim Polresta Bima. Kemudian Polda NTB juga membentuk 2 Tim Penyelidikan terdiri dari 8 Penyelidik dan 11 Penyidik.
- m. Warga yang tergabung dalam FORMAT Kec. Parado membentuk kelompok Cipayung melalui organisasi mahasiswa di Bima guna menindaklanjuti atas kejadian tanggal 24 Februari 2011. Kemudian kelompok Cipayung melebur menjadi Aliansi Front Gerakan Rakyat Anti Tambang (GRANAT) yang terdiri dari elemen masyarakat dan gerakan pemuda Bima dan mahasiswa se-Bima. Agenda yang telah dilakukan pada tanggal 28 Maret 2011 yakni audiensi terkait penolakan pertambangan di seluruh Bima dengan bupati Bima, DPRD Kab. Bima, Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Bima dan Polresta/Kab. Bima. Selain itu gerakan GRANAT menyampaikan rekomendasi penolakan IUP yang telah ditanda tangani bersama pihak GRANAT dan unsur muspida terkait.
- n. Aksi penolakan warga terus berlanjut sampai di wilayah Kec. Lambu Kab. Bima karena wilayah tersebut merupakan penghasil bawang merah terbesar di NTB dan terdapat mata air keramat, yang disebut "*tembaromba*". Tembaromba atau disebut juga yang juga Dam (bendung) *Diwu Moro* atau *Siwu*, airnya mengalir irigasi serta sumur-sumur warga 12 desa di Kec. Lambu (Soro, Melayu, Rato, Sumi, Lambu, Nggelu, dan enam desa lagi) untuk memasok air kebutuhan rumah tangga warga dan pertanian bawang. Sehingga bila terdapat penambangan emas akan mengganggu sumber mata air.

- o. Guna meredam aksi massa pihak polisi menurunkan satu kompi Brimbob dibantu pasukan Dalmas dari Polresta Bima lengkap dengan mobil panzer dan kendaraan taktis lainnya. Warga tidak bergeming melihat personil polisi yang disiagakan dan akhirnya warga marah ketika seorang pendemo yakni :M. Nasir terluka akibat tembakan polisi di kaki kanan. Atas kejadian penembakan tersebut warga membakar kantor Kec. Lambu sehingga kondisi semakin mencekam. Peristiwa tersebut terjadi tanggal 10 Februari 2011. Setelah terjadi pembakaran kantor camat Lambu, polisi dari Polresta Bima menangkap 4 warga yakni Abidin, Arifin, Ruli dan Mashulin yang berasal dari desa Sumi dan desa Lanta Kec. Lambu.



Dok KontraS: Polisi yang melakukan pengamanan di sekitar Kantor Bupati Bima.

- p. Atas hasil rekomendasi bersama terkait penolakan IUP di Bima maka sejak Maret-Juni 2011 pihak perusahaan dan pemerintah menghentikan sementara kegiatan pertambangan. Namun sejak bulan Juli 2011 pihak perusahaan PT. Sumber Mineral Nusantara (PT. SMN) melakukan sosialisasi dikantornya kegiatan eksplorasi di Kec. Sape dan Kec. Lambu dengan melibatkan pihak Kepolisian, Kejaksaan, Dinas Pertambangan dan Energi yang fasilitasi oleh camat Lambu melalui surat undangan No. 005/134/VII/2011 tertanggal 18 Juli 2011. Masyarakat dari kecamatan tersebut secara umum tidak dilibatkan atas kegiatan sosialisasi dan tetap menolak adanya kegiatan pertambangan.
- q. Dimana pihak Kec. Lambu menunjuk sepihak Tim Pendamping Sosialisasi Pertambangan se-Kec. lambu guna menyukkseskan kegiatan pertambangan.
- r. Penolakan warga atas adanya kegiatan pertambangan di Bima ditunjukkan dengan melakukan aksi di kantor Camat Sape dibulan November 2011. Akibatnya terjadi pembakaran kantor Camat Sape. Beberapa warga ditangkap pihak Polresta Bima yakni Adi Supriadi, Maryadin, alias Owen, Gerry. Kemudian pada tanggal 1 Desember 2011 pihak polisi menetapkan penahanan atas Adi Supriadi.
- s. Selain aksi upaya yang dilakukan oleh perwakilan warga Kec. Lambu yang tergabung dalam Forum Komunikasi Masyarakat Lambu Raya, mereka juga mengirimkan surat ke Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk membatalkan SK Bupati Bima No. 188.45/357/004/2010.

- t. Kemudian warga melakukan aksi ke DPRD Kab. Bima dan dilakukan audiensi dengan beberapa anggota DPRD tetapi mayoritas anggota dewan tidak mengetahui proses lahir SK Bupati Bima tentang IUP. Akhirnya Pihak DPRD Kab. Bima yang diwakili oleh ketua yakni Drs. H. Muchdar Arsyad dan wakil ketua Drs. M. Najib H. M Ali ternyata tidak dilibatkan dalam persoalan mekanisme pemberian IUP yang dikeluarkan oleh Bupati Bima dan sehingga menolak kehadiran pertambangan emas oleh PT. SMN.
- u. Kemudian pada tanggal 20 November 2011 adanya pertemuan di internal Tim GRANAT dan masyarakat Kec. Sape dan Kec. Lambu untuk merespon atas penangkapan Adi Supriadi dan menolak SK Bupati Bima No. 188.45/357/004/2011 yang dikeluarkan oleh Bupati tanggal 28 April 2010 terhadap PT. SMN terkait IUP di Kab. Bima dengan gerakan aksi massa secara massif.
- v. Akibat dari tidak ada respon dari pemerintah setempat terkait penolakan pertambangan di Bima, maka tepatnya pada tanggal 4 Desember 2011 perwakilan masyarakat Kec. Sape dan Kec. Lambu yang tergabung dalam FRAT (Front Rakyat Anti Tambang) melakukan rapat koordinasi untuk melakukan aksi penolakan.
- w. Pada tanggal 6 Desember, pihak Komnas HAM mengirimkan surat kepada Polresta Bima terkait proses hukum dan penangkapan Aktivis yang memperjuangkan hak masyarakat yakni Adi Supriadi dengan harapan adanya penangguhan penahanan dan proses yang adil. (*bukti terlampir*)

2.2. Protes oleh Warga Kecamatan Sape dan Lambu

- a. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2011, ribuan warga dari Kecamatan Sape dan Lambu mulai melakukan pendudukan terhadap Pelabuhan Sape.⁹
- b. Bahwa Proses pendudukan pelabuhan diawali dengan *long march* (aksi jalan kaki oleh warga dari kedua kecamatan) ke pelabuhan. Dalam perjalanan tersebut sempat ada dua kali dihadang oleh Pasukan polisi namun setelah negosiasi singkat akhirnya mereka diijinkan untuk terus jalan.
- c. Bahwa pada hari Selasa (20 Desember), siang hari, tim perwakilan warga sempat melakukan negosiasi dan bertemu dengan beberapa pihak lain, diantaranya pihak kepolisian dan Bupati Bima Ferry Zulkarnaen.
- d. Bahwa dalam perundingan tersebut warga tetap pada tuntutan bahwa SK 188 harus dicabut. Mereka menolak daerah tempat tinggalnya dijadikan area pertambangan emas dan menuntut agar Adi Supriadi, salah satu aktivis dari kalangan warga yang ditahan polisi, untuk dibebaskan. Sementara tuntutan dari pihak polisi adalah warga harus membubarkan diri atau tidak menduduki pelabuhan Sape — karena pelabuhan tersebut menjadi pintu keluar masuk distribusi logistik lewat transportasi air ke wilayah Nusa Tenggara Timur.

⁹ Lokasi Pelabuhan Sape hanya berjarak satu kilo meter dari Kecamatan Sape

- e. Bahwa tuntutan warga tidak ditanggapi dalam negosiasi tersebut. Bahkan Bupati Bima, sempat melontarkan beberapa pernyataan, diantaranya, “tidak mungkin membatalkan SK tersebut karena bisa dianggap melanggar hukum, dipidana”. Pernyataan lainnya adalah Bupati menuduh bahwa aksi warga dibayar oleh perusahaan lain (baca: perusahaan lain yang menginginkan penggunaan lahan tersebut tapi tidak mendapatkan ijin dari Bupati). Proses negosiasi tersebut berakhir gagal dan warga meneruskan aksi pendudukan pelabuhan Sape.



Dok KontraS: Foto massa aksi di Kantor Bupati Bima.

- f. Bahwa perundingan berikutnya terjadi pada hari Jum'at (23 Desember 2011). Ada dua perundingan pada hari Jum'at. Pertama, pada sekitar jam 3 sore bertempat di rumah H.M. Najib, wakil ketua DPRD II Bima, yang berasal dari partai Hanura. Dalam pertemuan tersebut dihadiri, selain oleh M. Najib, juga dihadiri oleh Hasanudin, koordinator utama aksi warga dan beberapa perwakilan warga lainnya. Pertemuan kali ini tidak dihadiri oleh Bupati dan Kapolda melainkan utusan Kapolda. Posisi warga masih tetap sama, meminta SK 188 tersebut dicabut dan Adi Supriadi dibebaskan. Respon yang muncul adalah penundaan pemberlakuan SK 188 dan ide untuk membuat tim advokasi pencabutan SK yang terdiri dari 3 orang; Wakil Ketua DPRD II Bima, M. Najib, Kapolda NTB, Brigjen. Pol. Arif Wachyunadi dan Anggota DPD RI asal NTB/Bima, Farook Muhammad. Hasanudin menjawab bahwa keputusan menerima tawaran tersebut akan disampaikan ke warga dan warga-lah yang berhak menjawab.
- g. Bahwa malam hari terjadi perundingan kedua oleh Kapolda NTB dengan warga, yang diwakili salah satunya Hasanudin, didekat rumah makan Arema sekitar 100 meter sebelum pintu masuk pelabuhan. Dari pertemuan tersebut muncul tawaran dari Kapolda berupa surat Kapolda perihal penunjukkan tim advokasi pencabutan SK 188 dan akan diberikan pada jam 9 pagi pada 24 Desember 2011 serta warga diminta bubar tidak menduduki pelabuhan.

- h. Bahwa malam itu juga hasil pembicaraan dengan Kapolda disampaikan oleh Hasanudin ke warga di Pelabuhan Sape. Sebagian warga menerima untuk membubarkan diri dengan tawaran Kapolda. Namun beberapa warga lainnya menolak membubarkan diri sebelum adanya surat dari Kapolda soal tim advokasi pencabutan SK 188. Akhirnya disepakati, oleh warga yang ada di pelabuhan Sape, untuk menunggu surat sebagaimana yang dijanjikan Kapolda sampai hari Sabtu 24 Desember 2011.



Dok KontraS: Foto seorang perempuan yang sedang di evakuasi saat kerusuhan di Sape Bima.

- i. Bahwa beberapa jam kemudian, memasuki dini hari Sabtu, 24 Desember 2011, sekitar jam 2-3, mulai terlihat gelar pasukan kepolisian dan peningkatan jumlah pasukan yang bersiap di jalan menuju pelabuhan Sape. Pada pukul 3 sempat terdengar letusan tembakan beberapa kali. Tak jelas maksudnya apa.
- j. Bahwa pagi itu sebelum polisi memasuki area juga sudah dilakukan himbauan kepada para warga yang hidup di sekitar pelabuhan, seperti warga-warga yang tinggal di dekat pelabuhan ataupun warga yang berdagang di pelabuhan. Himbauannya adalah untuk tidak keluar rumah dipagi hari. Sementara untuk para pemilik warung diminta menutup dan keluar dari warungnya sejak Jum'at. Beberapa warga tersebut menyatakan kecemasan dipagi itu sambil bertanya-tanya “apa yang akan terjadi?” salah seorang ibu meminta namanya tidak disebutkan dalam laporan ini yang hidup dekat pelabuhan menyatakan,

“[S]aya dengar ada banyak suara polisi jalan dan bolak balik sejak malam hari, saya khawatir... saya punya anak kecil. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi.”

- k. Bahwa pagi hari sekitar pukul 5.30, pandangan dari pelabuhan ke arah jalan sudah terlihat ratusan pasukan polisi. Ismail (50 tahun) menjelaskan:

“[S]etelah saya bangun pagi dan sholat Shubuh saya lihat ke arah jalan [untuk masuk pelabuhan] ... dikejauman sudah terlihat banyak anggota polisi.. mungkin jumlahnya ratusan..”.

- l. Bahwa sekitar pukul 6 pagi hari, polisi sudah berada dekat dengan pintu gerbang pelabuhan dan masuk ke dalam pelabuhan tanpa perlawanan sedikit pun dari masyarakat yang aksi. Bahkan pintu dibukakan oleh beberapa warga. Polisi yang masuk, diantaranya para polisi wanita (Polwan) disambut dengan jabat tangan dan peluk dari beberapa perempuan atau ibu-ibu peserta aksi. Bahkan Ismail (50 tahun) salah satu peserta aksi yang tertembak kemudian, juga ikut menyambut dan saling bertegur sapa dengan seorang polisi. Proses ini hanya berlangsung cepat sekitar 1-2 menit.
- m. Bahwa ratusan polisi terus masuk ke area pelabuhan dipimpin oleh Kapolresta Bima AKBP Kumbul KS, SH., SIK. Masuknya polisi ke area (parkir) pelabuhan diikuti dengan sejumlah usaha negosiasi dan dialog yang dilakukan oleh perwakilan masyarakat, seperti Hasanudin. Beberapa korban menyaksikan bahwa “Hasanudin sempat 2-3 kali berdialog dengan Kapolresta”. Hasanudin mendekati Kapolresta untuk mempertanyakan dan menjelaskan maksud dari mobilisasi anggota polisi yang begitu banyak untuk membubarkan warga yang menduduki pelabuhan. Hasanudin menceritakan “saya sempat mendatangi Kapolresta sebelum penyerangan tersebut dan menanyakan mana surat yang dijanjikan oleh Kapolda tadi malam [Jum’at, 23 Desember]?” Hasanudin melanjutkan bahwa Kapolresta menjawab dengan remeh, “Gampang.” Rombongan polisi yang berjumlah ratusan terus masuk membuat formasi mengepung ke dalam pelabuhan.

2.3. Penyerangan

- a. Bahwa sekitar tepat pukul 6 pagi ratusan polisi sudah berada didalam area parkir lapang pelabuhan. Mereka menghadap ke dermaga dan aula. Didepan pintu dermaga dan gedung aula banyak berdiri warga yang aksi. Jaraknya hanya belasan atau 20 meter-an. Polisi yang berada didalam terdiri dari berbagai unit atau kesatuan dalam Polri; ada Pasukan hura hara (PHH), Brimob, Dalmas, Intel Polisi, dan Sabhara. Ada juga Sniper dengan baju hitam-hitam yang berada atau ditempatkan di atas rumah-rumah warga yang berdekatan dengan tembok pembatas pelabuhan. Iqbal Fauzi (19 tahun, dari desa Rato) menjelaskan:

“ada 4 macam polisi. Pertama, polisi dengan tameng-tongkat dan topeng. Kedua, polisi yang menggunakan senjata. Ada polisi yang pakaian bebas dan ada juga polisi yang di atap 2-3 rumah memegang senjata dan teropong.”



Dok KontraS: Foto salah satu korban yang terkena tembak oleh Polisi di Sape Bima.

- b. Bahwa para polisi dipimpin oleh Kapolresta AKBP Kumbul KS, SH., SIK. Selain itu ikut masuk beberapa mobil polisi seperti mobil *watercanon* dan mobil komandan polisi. Sementara dibagian tembok pagar pelabuhan sebelah timur (posisinya agak jauh dari pusat warga berkumpul) terlihat sejumlah intel berjaga. Tak ada kesaksian yang menyatakan ada Provost Polisi saat peristiwa. Polisi baru berhenti masuk kedalam pelabuhan setelah berjarak sekitar 7-10 meter dari kerumunan warga. Setelah didalam beberapa polisi sempat mendekati warga untuk mengambil senjata tajam. Beberapa warga memberikan senjata tajamnya. Sempat terdengar ada aba-aba perintah kepada polisi untuk maju kearah [mendekati] warga. Komando berupa “1,2,3” datang dari komandan yang berdiri diatas mobil komando polisi dengan *speaker*/pengeras suara.
- c. Bahwa Hasanudin dan beberapa koordinator aksi kembali dan tetap di mobil komando yang berada diantara polisi bertameng dengan warga yang berdiri. Hasanudin dari atas mobilnya terus menghimbau agar warga tidak panik, tidak kaget, tidak melakukan perlawanan, karena aksi mereka adalah aksi damai. Hasanudin menceritakan “[S] aya dari atas mobil terus sampaikan bahwa aksi kita adalah aksi damai, saya minta untuk tidak ada yang melakukan perlawanan.” Sebagian besar warga perlahan berkumpul berdiri di dekat atau di sekitar pintu dermaga, tembok samping pintu dermaga yang menghubungkan ke aula pelabuhan dan di dekat pintu dan jendela aula dermaga. Sebagian kecil warga peserta aksi masih tertidur lelap di dalam aula. Jumlah warga pagi itu tidak banyak, diperkirakan sekitar 100 orang saja. Termasuk banyak diantaranya adalah orang-orang tua, ibu-ibu dan perempuan serta anak-anak remaja. Posisi warga terkonsentrasi, tidak tercerai berai dan tidak ada satupun warga yang memegang senjata tajam, apalagi menggunakannya untuk membahayakan atau melawan polisi.



Dok KontraS: Foto korban dalam kerusuhan di Sape Bima

- d. Bahwa sekitar pukul 6.15 pagi penyerangan mulai terjadi. Berawal dari Hasanudin yang ditarik oleh beberapa polisi di saat dia sedang memberikan himbauan. Hasanudin ditarik dari atas mobil, dipukuli oleh beberapa polisi, diseret dan dipopor (dipukul dengan kayu gagang senjata laras panjang) hingga ia pingsan. Sesaat sebelumnya sempat terlihat dan terasa ada siraman air dari mobil *watercannon*, tapi arusnya sangat kecil seperti air rintik-rintik. Beberapa saksi menyatakan “airnya seperti hujan kecil-kecil.” Hanya dalam hitungan detik paska peristiwa terhadap Hasanudin, terdengar rentetan tembakan oleh polisi yang bersenjata, Brimob, PHH, Intel dengan senjata, yang di arahkan kepada warga peserta aksi. Penembakan dilakukan tanpa aba-aba. Iriani (perempuan, 50 tahun, Rato) menyatakan tidak ada aba-aba, dalam waktu singkat langsung dilakukan penembakan.

- e. Bahwa penembakan terjadi disertai penangkapan dan rangkaian tindak kekerasan terhadap banyak warga. Masnur, salah seorang korban menjelaskan dia ditembak terlebih dahulu oleh 2 polisi yang berseragam bebas [intel] berambut panjang dari jarak 3 meter lalu ditarik dan dipukuli baru kemudian diangkut dengan mobil ambulance. Iriani juga demikian. Ia ditembak, lalu dipukuli oleh polisi dengan menggunakan tangan hingga pingsan. Baru ia sadar saat di Rumah Sakit [RSUD Bima]. Ada juga korban yang sempat melarikan diri namun terkena tembakan. Kasma misalnya. Kasma (perempuan, 39 tahun, Rato) ditembak dua kali. Ia menjelaskan,

“[...] sempat lari setelah tembakan meletus, lari ke arah selatan, arah motor parkir, lalu terkena tembakan di kaki dan dalam beberapa detik dibagian perut. Kemudian diseret oleh polisi sejauh kurang lebih 100 meter, baru kemudian dinaikan ke ambulance”.

- f. Bahwa Kasma bahkan melihat ada sejumlah anak-anak yang dipukuli oleh polisi-polisi berbaju bebas [intel]. Diantara anak-anak yang dipukuli tersebut ada beberapa yang bisa dikenali seperti Awaludin Anas, Saharbudin, Hambali dan Muladin. Selain anak-anak, ada juga warga desa Sumi yang baru keluar RS ikut dipukuli.
- g. Bahwa penembakan juga terjadi terhadap sejumlah orang yang sudah ditangkap. Mistahudin (laki-laki, 18 tahun, Rato) menjelaskan “paska penembakan 2-3 menit penembakan, melarikan diri sembunyi dibawah kolong dermaga bersama 5 orang lainnya”. Tapi sayangnya beberapa menit kemudian persembunyiannya diketahui oleh polisi. Mistahudin menjelaskan lebih jauh,

“[P]olisi sekitar 20-30 polisi dengan senjata api datang ke bawah dermaga dan menyuruhnya keluar dengan angkat tangan. Kemudian dipukuli seluruh badannya selama kurang lebih 2-3 menit termasuk ditembak tangannya, ibunya”.

- h. Bahwa Kawan-kawan persembunyiannya juga dipukuli sesaat setelah disuruh tiarap, kepala dinjak-injak bahkan ada yang dipopor dengan senjata. Padahal korban, mistahudin, sudah teriak “ampun”. Polisi kemudian membawanya keluar dari dermaga menuju ambulan. Sepanjang perjalanan ke ambulans Mistahudin dan kawan-kawannya dipukuli oleh polisi yang melawatinya atau dilewatinya. Kecuali oleh polisi yang berasal dari Bima. Kelimanya dibawa ke RS. Awalnya ke RS Wowo, tetapi hanya 10 menit lalu dibawa ke RSUD Bima.
- i. Bahwa banyak korban bisa kabur namun tetap mengalami penembakan. Diantaranya Ismail (50 tahun) dan Yaumin (25 tahun). Ismail, sesaat setelah melihat Hasanudin ditangkap, langsung bersembunyi dibalik mobil komando aksi. Sial, tangannya tetap tertembak, juga kakinya. Akan tetapi Ismail memutuskan untuk lari ke arah selatan pelabuhan (tembok panjang yang membelakangi aula). Saat berlari Ismail tertembak didadanya. Ismail bahkan sampai meloncat tembok yang tingginya sekitar 1 meter lebih. Ismail terus dikejar oleh polisi. Setelah loncat tembok ditolong oleh anaknya Mahfud yang sudah berada dibalik tembok, diatas genangan air laut. Ismail mengatakan bahwa “setelah loncat dan ditolong pun [para] polisi-polisi, sekitar 6 orang, meneriaki Mahfud untuk masuk [ke pelabuhan] dan meninggalkan saya.”
- j. Sementara Yaumin, tertembak dibagian atas paha kiri. Tembakan didapatinya saat lari, sesaat setelah penangkapan dan kekerasan ke beberapa orang di mobil komando aksi dan tembakan dimulai ke warga. Yaumin lari ke arah timur pelabuhan. Namun dalam keadaan tertembak, Yaumin tetap lari bahkan melompati tembok tinggi hingga masuk ke lumpur dan terus berlari ke arah Soro.
- k. Kekerasan dan tindakan brutal polisi juga dilakukan terhadap beberapa anak remaja yang berada didalam aula pelabuhan sesaat setelah penembakan meletus. Hal ini diantaranya dialami oleh Bunyamin (23 tahun), Niko, Cime Sahroni (16) dan Saiful (21). Sebagian dari mereka saat penyerangan terjadi masih tidur terlelap.

Mereka terbangun karena mendengar suara tembakan atau tendangan dari polisi untuk membangunkan mereka. Bunyamin mencerutakan bahwa saat terbangun dalam hitungan detik dada-nya tertembak, namun ia masih sempat melarikan diri dari pelabuhan dengan memanjat tembok belakang aula. Masih menurut Bunyamin, dalam waktu yang sangat singkat dan mencekam tersebut ia melihat kawannya Niko juga tertembak dibagian kakinya. Dari keterangan yang didapat tembakan tersebut hampir menembus bagian tubuh yang tertembak. Niko juga loncar tembok untuk kabur bersama dengan Cime.



Dok KontraS: Foto seorang pemuda salah satu korban dalam kerusuhan di Sape, Bima.

- l. Berbeda dengan Sahroni, meskipun berada didalam aula, ia sempat terbangun dan melihat proses penambahan pasukan dan berujung penembakan. Bahkan ia ditangkap. Paska penembakan, polisi memasuki aula. Jumlahnya kurang lebih 10 orang, diantaranya ada yang berbaju bebas, alias intel. Ketika ditangkap, Sahroni dipukuli kepalanya sampai kaki. Kepalanya dipopor oleh polisi yang berseragam dinas. Pemukulan ini terjadi dari saat aula diserang sampai ia dibawa ke ambulans. Bahkan didalam ambulans pun masih menerima pemukulan dari polisi.
- m. Sementara Saiful justru terbangun dari tidurnya didalam aula karenan ditendang oleh 3 polisi Brimob, kemudia diikuti dengan pemukulan lalu diembak.
- n. Penembakan yang berujung kematian terjadi diluar pelabuhan. Paska persitiwa penembakan dan penyerangan terhadap warga didalam pelabuhan, banyak warga yang berlarian, termasuk warga masyarakat yang bukan peserta aksi pendudukan pelabuhan Sape. Penembakan tersebut dilakukan terhadap oleh polisi terhadap dua korban yang bernama Arif Rahman (19) dan Saiful (18). Menurut Muhdar, saksi yang melihat keduanya tertembak, “ia berlari ke menjauh dengan melalui tambak warga di sekitar Pelabuhan itu. “Semakin kita lari justru semakin kita ditembak,” ujarnya. Musdar melanjutkan, “Baru berada sekitar 30 meter dari gerbang, Arif (19) terjatuh. “Dadanya kena dua tembakan ,” ujarnya. Saiful yang berlari di belakang Arif mencoba membantunya untuk bangkit. “Tapi Saiful juga malah kena tembak di dada kanannya,” ujar Muhdar.

- o. Sementara akibat dari penyerangan ini terdapat kerugian materiil, diperkirakan ada puluhan motor milik warga yang rusak berat, mobil komando yang digunakan untuk aksi, dan aula pelabuhan. Paska penyerangan dikarenakan masih terjadi ketegangan antar warga dengan polisi, motor-motor tersebut ditahan oleh Pihak polisi dan tidak bisa diambil oleh warga karena takut dikriminalkan. Kerusakan pada aula pelabuhan Sape berupa kerusakan tembok akibat tembakan dan kaca-kaca yang pecah. Sementara sejumlah ibu-ibu menceritakan kehilangan beberapa barang miliknya, seperti *handphone*, yang secara nyata-nyata diambil (baca: dirampas) oleh polisi. Seperti yang dialami oleh Rohana, yang memegang uang sumbangan warga lambu dan sape untuk kegiatan aksi. Uang tersebut dirampas dilokasi saat peristiwa terjadi.
- p. Paska penembakan terdapat sejumlah hal yang masuk dalam kategori pelanggaran hak asasi, diantaranya yang tercatat dalam investigasi ini:

Pertama, penghilangan barang bukti. Dari beberapa saksi disekitar pelabuhan dan dekat dengan tempat kejadian penembakan menjelaskan bahwa paska penembakan para polisi diminta untuk membersihkan slongsong-slongsing peluru bekas tembakan.

Kedua, pelayanan medis yang tidak memadai. Paska penembakan semua warga yang menjadi korban penembakan dan tindak kekerasan lainnya oleh polisi dibawah dengan mobil ambulan. Tiga hari paska penembakan tercatat 9 orang dirawat RSUD Bima. Dari semuanya hanya Hasanudin yang dirawat dengan kondisi tangan diborgol dibesi tempat tidur rumah sakit yang digunakannya. Ruang perawatan kesembilan tahanan ini dijaga polisi 24 Jam, diantaranya dari kesatuan Sabhara. Beberapa dari mereka dioperasi saat dalam keadaan tidak sadar. Dengan kata lain mereka siuman atau sadar saat setelah menjalani operasi. Tidak diketahui siapa dari pihak keluarga yang menandatangani ijin operasi yang dilakukan oleh Rumah sakit Umum Daerah (RSUD) Bima. Sementara warga yang ditembak namun berhasil menghindari amuk dan penangkapan polisi ada yang berobat sendiri, ada pula yang berobat di Puskesmas daerah tempat tinggalnya, seperti di Lambu. Pengobatan ini tidak layak. Banyak dari luka dikorban tembak yang tidak bersih dari sisa peluru. Hal ini berakibat infeksi. Terlebih faktro lain juga mempengaruhi seperti umur dan lokasi luka. Sebagaimana yang terjadi pada Ismail dan Ali Hamzah, misalnya. Keduanya cukup berumur, 55 dan 50 tahun, mengalami luka di dada, dekat saluran pernafasan dan dibagian perut. Pertolongan kepada kedua dilakukan oleh rekan-rekan aktivis dan rekan masyarakat adat dikota Bima serta bantuan dari pihak Rumah Sakit Muhammadiyah dan Pengurus Pusat Muhammadiyah di Jakarta. Kedua dibawa dan dirawat ke RS Muhammadiyah dan berobat ke Bima.

Ketiga, proses hukum terhadap sejumlah warga dengan tidak transparan dan pelayanan tahanan yang buruk. Banyak dari warga yang ditahan, termasuk yang di RSUD, dipaksa untuk menanda tangani surat-surat, yang sebagian dari mereka tidak mengetahui isi dari surat tersebut. Penandatanganan tersebut juga tidak disertai keterangan kepada warga yang ditahan. Proses-proses ini terjadi disaat masa panik warga setelah ditembaki, dipukuli dan ditahan. Proses administrasi hukum tidak dilakukan dengan didampingi oleh kuasa hukum. Pemeriksaan atau pengambilan keterangan juga tidak didampingi oleh kuasa hukum. Kuasa hukum hadir dan resmi menjadi kuasa hukum para warga hanya beberapa hari setelah peristiwa.

Selama proses penahanan, sebagian warga hanya diberi makan 2 kali sehari. Tim investigasi tidak diberikan izin untuk menjenguk atau bertemu dengan para tahanan. Dari 9 warga yang di RSUD tak satupun yang paham delik yang dituduhkan. Hanya Hasanaudin yang bisa menjelaskan, bahwa menurutnya, sesuai keterangan polisi yang datang padanya, warga dikenai pasal kepemilikan senjata tajam.

Keempat, Bahkan satu hal yang menjadi keprihatinan adalah adanya sejumlah ancaman terhadap beberapa jurnalis yang meliput peristiwa dan penanganan paska peristiwa Bima. Dalam catatan KontraS ada 4 jurnalis yang mendapatkan ancaman, salah satu diantaranya mendapatkan ancaman “akan dihilangkan” jika masih memberitakan kasus bima.

Kelima, korban meninggal bertambah 1 orang (Arifudin Arrahman) yang mendapatkan serangan jantung akibat kaget dan khawatir bahwa polisi akan melakukan intimidasi paska penembakan dipelabuhan Sape.

• Kondisi Setelah Penyerangan ke Pelabuhan Sape

- a. Keesokan harinya di lokasi area Pelabuhan Sape banyak ditemukan selongsong peluru tajam, tembok bangunan toko dan pelabuhan banyak yang rusak akibat terkena tembakan. Kemudian pihak Polresta Bima datang untuk membersihkan area Pelabuhan Sape termasuk mengecat tembok-tembok, menyisir jalan dari bekas luka para warga dan membenahi kerusakan fasilitas pelabuhan guna menghilangkan jejak/barang bukti.
- b. Selain itu, pasca kejadian polisi masih bertahan di sekitar lokasi pelabuhan sape diantaranya di Kec. Lambu sehingga warga ketakutan untuk keluar rumah untuk beraktivitas dan bahkan polisi menyebarkan isu warga Kec. Lambu yang keluar rumah akan ditangkap. Selain itu akibatnya warga yang tidak teridentifikasi atau terlibat aksi di pelabuhan sape juga mengalami ketakutan untuk keluar rumah.
- c. Elemen mahasiswa Bima melakukan respon dengan aksi di depan kantor DPRD Kab. Bima. Namun anggota DPRD dan jajarannya menghindar akibatnya massa aksi melampiaskan dengan membakar fasilitas kantor DPRD Kab. Bima. Sehingga massa aksi ikejar dan (9) orang ditangkap oleh aparat Polresta Bima yang berpakaian preman. (*bukti terlampir*).
- d. Setelah 6 hari kejadian, diadakan pertemuan untuk mencabut izin dari bupati. 4 fraksi, Golkar dan PAN, Hanura, PPP. Berjumlah 40 orang. Untuk menyepakati pencabutan izin SK bupati.
- e. Hingga seminggu sesudah kejadian itu, dua orang warga – Suharman, warga Desa Lanta dan Sudirman warga Dusun Melayu, Desa Soro, Kec. Lambu – masih dikabarkan hilang (*Jawa Pos*, 31/12/2011; *Koran Tempo*, 31/12/2011).
- f. Aksi dilanjutkan ke kantor Bupati Bima, belasan ribu massa yang berasal dari Kec. Sape, Kec. Lambu, Kec. Langgudu dan Puluhan massa dari Kerukunan Keluarga Pelajar Mahasiswa Sape (KKPMS) melakukan aksi ke kantor bupati guna meminta bupati mempertanggungjawabkan tindakan yang terjadi tanggal 24 Desember 2011 dan mencabut SK Bupati terkait izin pertambangan di Bima serta membebaskan warga Kec. Lambu yang ditahan oleh Polresta Bima. (*bukti terlampir*)

- g. Aksi massa tidak direspon secara baik dan akhirnya massa aksi merusak dan membakar kantor bupati. Puluhan aparat polisi dan tentara hanya bisa menjaga dan mengamankan ruang kerja Bupati. Padahal pihak aparat polisi dan tentara sebelumnya sudah mengetahui akan ada aksi ribuan massa yang bergerak ke kantor Bupati tetapi pengamanan tidak maksimal sehingga terjadi pembakaran kantor Bupati.
- h. Adapun ruangan kerja perkantoran Bupati yang dibakar masa meliputi : ruang kerja bupati, ruang kerja wakil bupati, ruang Sekda, ruang para asisten bupati, kantor bagian humas, bagian hukum, bagian umum, bagian keuangan, bagian Sat. Pol. PP, BPBD, kantor, KPUD, Kantor Paruga parenta. Dari sekian kantor yang tidak terbakar, yakni : gedung PKK, kantor Bappeda, kantor BUMD, kantor koperasi pegawai, musholah, kantor BPB. Kendati ruangan tersebut tidak terbakar namun fasilitas dan kaca jendela rusak serta sejumlah kendaraan baik motor, mobil dan mobil pemadam kebakaran yang berada di gedung kantor bupati karena telah diobrak abrik massa yang marah karena tindakan Bupati Bima yang mengeluarkan izin pertambangan di wilayahnya.
- i. Tuntutan massa aksi yakni cabut SK Bupati tentang izin usaha pertambangan di Bima dan bebaskan puluhan warga yang ditahan oleh pihak polresta Bima saat terjadi penyerangan di pelabuhan Sape.
- j. Saat setelah pembakaran perkantoran bupati bima kemudian massa aksi bergerak menuju Rumah Tahanan Klas II B Raba Bima guna membebaskan paksa 53 warga yang ditahan di Rutan tersebut.
- k. Sesampai di Rutan tersebut ribuan Massa aksi langsung melempari rutan sehingga kaca bagian depan pecah.
- l. Kemudian pihak Rutan dan Kasdim memutuskan untuk mengeluarkan 53 warga yang di tahan dalam Rutan terkait kasus pelabuhan sape sejumlah 44 orang warga Kec. Lambu dan aksi di depan kantor DPRD Kab. Bima 9 orang. Keputusan tersebut di ambil guna menghindari dampak yang lebih luas yakni keselamatan 220 tahanan lain di dalam Rutan dan fasilitas lainnya.
- m. Sesaat kejadian di rutan klas II B Raba Bima, Polda NTB mengirim pasukan 150 personel pasukan Brimob guna mengamankan lokasi.
- n. Kemudian terkait status hukum 53 warga yang ditahan di rutan tersebut, pihak Polda NTB melalui Bidang Humasnya AKBP. Sukarman Husein mengatakan:
“ sebenarnya 53 orang yang dibebaskan itu berkasnya tinggal dilimpahkan ke Kejaksaan atau P21. Namun karena sudah dibebaskan secara paksa oleh warga maka rencana P21 itu ditunda dahulu sampai kondisi pulih. Kendati dibebaskan, lanjutnya 53 Tersangka itu tetap akan bertanggung jawab secara hukum terkait aksinya pada saat pemblokiran pelabuhan Sape. Penyidik akan mengambil upaya untuk memanggil kembali. Tetapi, kalau pemanggilan itu tidak dihiraukan maka aka ada upaya paksa.”
- o. Sampai saat ini terdapat beberapa warga yang cacat secara permanen sehingga masih memerlukan pengobatan dan harus menjalani operasi akibat patah tulang dan peluru yang mengenai tubuh ketika terjadi penyerangan di Pelabuhan Sape, yakni : Abdul Anas, Sahbudin, Ismail, M. Ali dan M. Nasir.



III. Argumentasi Hukum dan HAM Tragedi Kemanusiaan di Sape Bima¹⁰

- a. Bahwa dengan mempertimbangkan konstruksi fakta dan peristiwa tersebut, maka KontraS menarik sebuah kesimpulan bahwa peristiwa penyerangan terhadap masyarakat sipil di Pelabuhan Sape, pada 24 Desember 2011, dan rentetan peristiwa sesudahnya, memenuhi unsur kejahatan terhadap kemanusiaan.
- b. Bahwa rumusan kejahatan terhadap Kemanusiaan yang dikemukakan oleh Geoffrey Robertson QC [kejahatan terhadap kemanusiaan] bukan hanya karena jenis tindak kejahatannya, namun lebih karena kejahatan itu dalam kenyataan, dengan caranya sendiri, direncanakan dan dilakukan oleh penguasa ataupun pejabat Negara.¹¹
- c. Adapun elemen utama dari kejahatan terhadap kemanusiaan yang terbukti dalam laporan ini adalah:
 - Serangan secara langsung terhadap penduduk sipil;
 - Serangan terhadap penduduk sipil dilakukan secara sistematis atau meluas;
 - Niat Jahat / Mens Rea;
 - Elemen utama dari kejahatan terhadap kemanusiaan yang terpenuhi dalam peristiwa ini adalah:
 - a. Pembunuhan;
 - b. Penyiksaan dan tindakan lainnya yang tidak manusiawi;
 - c. Penangkapan dan penahanan sewenang-wenang;
 - Selain elemen tersebut diatas, tim investigasi juga menemukan beberapa bentuk pelanggaran sebagai berikut:
 - a. Pelanggaran terhadap hak-hak anak;
 - b. Pelanggaran terhadap hak-hak perempuan;
 - c. Pelanggaran terhadap hak atas rasa aman;
 - d. Pelanggaran terhadap hak atas kesehatan;
 - e. Pelanggaran terhadap hak atas keadilan;

¹⁰ Lihat juga Chrisbiantoro [Ed], *Pelanggaran HAM dan Pelanggaran HAM Berat: Dalam Kasus-Kasus Kebebasan Beragama, Berkeyakinan dan Beribadah di Indonesia*, KontraS dan Solidaritas Perempuan. Dapat diakses di <http://www.kontras.org/buku/Buku%20KBBB%20SP%20dan%20KontraS%20%5Bfinal%5D2.pdf>

¹¹ Geoffrey Robertson QC, *Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Perjuangan untuk Mewujudkan Keadilan* Global, 2000, hal xi



Dok KontraS: Foto salah satu korban yang meninggal terkena tembakan Polisi dalam kerusuhan di Sape Bima.

3.1. Kerangka Legal Kejahatan Terhadap Kemanusiaan

Dalam membangun kerangka legal dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan berupa penyerangan secara langsung terhadap penduduk sipil di Pelabuhan Sape, pada 14 Desember 2011, serta peristiwa lanjutannya, laporan ini akan merujuk pada beberapa kerangka hukum dan praktik kejahatan terhadap kemanusiaan, yang telah ada dalam praktik hukum HAM internasional.

➤ **Pertama**, adalah *The International Military Tribunal at Nuremberg* [IMT]¹²

Pengadilan Nuremberg adalah pengadilan internasional pertama yang mengadili kejahatan terhadap kemanusiaan dalam kaitannya dengan kejahatan terhadap perdamaian [*crimes against peace*]. Pasca perang dunia ke-dua, pada 6 Oktober 1945, empat negara yang terdiri dari Amerika Serikat, Inggris, Uni Soviet dan Prancis, menandatangani semacam perjanjian yang disebut *London Charter*, untuk mengadili anggota NAZI yang terbukti melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Adapun dalam ketentuan Pasal 6 huruf C dari Piagam London, menyatakan:

Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, deportasi dan perlakuan tidak manusiawi lainnya yang dilakukan terhadap masyarakat sipil, sebelum atau setelah perang; atau penganiayaan terkait politik, ras atau agama dalam pelaksanaan atau sehubungan dengan kejahatan di dalam yurisdiksi pengadilan, apakah melanggar ketentuan hukum domestik dari negara tempat terjadinya kejahatan.

¹² Pengadilan Nuremberg merupakan pengadilan internasional pertama, yang secara resmi mengadili kejahatan terhadap kemanusiaan. Namun demikian, dalam pengadilan ini, kejahatan kemanusiaan terkait dengan kejahatan terhadap perang dan kejahatan terhadap perdamaian.

Untuk selanjutnya, pada tahun 1948, Majelis Umum PBB mendirikan Komisi Hukum International [*International Law Commission*],¹³ dimana Majelis Umum selanjutnya menetapkan bahwa “mengakui Nuremberg Charter dan putusan yang dihasilkan oleh peradilan Nuremberg kedalam Komisi Hukum Internasional.”¹⁴

- **Kedua**, Kejahatan terhadap kemanusiaan untuk bekas negara Yugoslavia: *International Criminal Tribunal for Yugoslavia* [ICTY]

Dalam pasal 5 Statuta ICTY, dinyatakan:

Pengadilan Internasional harus memiliki kekuasaan untuk mengadili orang-orang yang bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan dalam konflik bersenjata, baik yang berskala internal maupun internasional, dan ditujukan terhadap penduduk sipil:

- a. *Pembunuhan;*
- b. *Pemusnahan;*
- c. *Perbudakan;*
- d. *Deportasi;*
- e. *Penahanan;*
- f. *Penyiksaan;*
- g. *Pemeriksaan;*
- h. *Penganiayaan berbasis politik, ras dan agama;*
- i. *Dan perbuatan tidak manusiawi lainnya;*

Ketentuan pasal 5 ICTY ini menjelaskan bahwa tindak kejahatan terhadap kemanusiaan dilakukan dalam situasi konflik bersenjata, baik yang berskala internasional maupun internal [nasional].¹⁵ Hal penting yang mengemuka dalam ketentuan pasal 5 ICTY adalah bahwa statuta ini tidak secara jelas mensyaratkan tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dilakukan secara meluas atau sistematis. Hal ini berbeda dengan statuta *the International Criminal Tribunal for Rwanda* [ICTR], yang secara jelas, dalam ketentuan pasal 3 ICTR, menyebutkan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan dilakukan secara sistematis atau meluas.

¹³ G.A Res. 174 (II), U.N. GAOR, 2d Session, 123rd Plenary Meeting., art 1 at 105, U.N. Doc A/519 (1947)

¹⁴ G.A Res. 177 (II), U.N GAOR, 2d Session, 123rd Plenary Meeting, at 111, U.N Doc A/159 (1947). See Mohamed Elewa Badar, *From the Nuremberg Charter to the Rome Statute: Defining the Elements of Crimes Against Humanity*, 5 San Diego Int'l L.J. 73, 2004, hal 8

¹⁵ Prosecutor v Tadic, No. IT – 94- 1-A, P 238 – 72 (International Criminal Tribunal for Former Yugoslavia, APP Chamber, Jul. 15, 1999).

- **Ketiga**, definisi kejahatan terhadap kemanusiaan, terdapat dalam Statuta Roma, Pasal 7 ayat 1, yang menyatakan bahwa:

Kejahatan terhadap kemanusiaan:

Untuk tujuan Statuta ini, “kejahatan terhadap kemanusiaan” berarti setiap tindakan-tindakan berikut ini apabila dilakukan sebagai bagian dari upaya penyerangan yang sistematis dan menyebar luas yang diarahkan terhadap salah satu kelompok penduduk sipil, dengan penyerangan yang disengaja:

- a) Pembunuhan;*
 - b) Pembasmian;*
 - c) Perbudakan;*
 - d) Deportasi atau pemindahan paksa penduduk;*
 - e) Pemenjaraan atau tekanan-tekanan kebebasan fisik yang kejam yang melanggar peraturan dasar hukum internasional;*
 - f) Penyiksaan;*
 - g) Perbudakan seksual, prostitusi paksa, kehamilan paksa, sterilisasi paksa, atau bentuk-bentuk pelanggaran seksual lainnya dengan tingkat keseriusan yang dapat diperbandingkan;*
 - h) Tuntutan terhadap kelompok tertentu yang dapat diidentifikasi atau dilakukan secara bersama-sama dalam bidang politik, ras, bangsa, etnik, budaya, agama, jenis kelamin sebagaimana dijelaskan pada ayat 3, atau dasar-dasar lain yang secara universal dikenal sebagai hal yang tidak dapat diizinkan sesuai dengan hukum internasional, sehubungan dengan suatu tindakan yang ‘disebutkan pada ayat ini atau kejahatan dalam yurisdiksi Pengadilan itu;*
 - i) Penculikan/penghilangan paksa seseorang;*
 - j) Kejahatan apartheid;*
 - k) Tindakan-tindakan tidak berperikemanusiaan lain dari sifat yang sama yang secara sengaja menyebabkan penderitaan yang besar atau kecelakaan yang serius terhadap tubuh atau mental atau kesehatan fisik.*
- **Keempat**, Pada tingkat nasional, Indonesia memiliki kerangka legal kejahatan terhadap kemanusiaan [*crimes against humanity*], yakni dalam ketentuan Pasal 9 Undang-Undang No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

“Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa:

- a. pembunuhan;
- b. pemusnahan;
- c. perbudakan;
- d. pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
- e. perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional;
- f. penyiksaan;
- g. perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;
- h. penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;
- i. penghilangan orang secara paksa; atau
- j. kejahatan apartheid.

Berbeda dengan kerangka legal kejahatan terhadap kemanusiaan dalam IMT dan ICTY, yang keduanya mensyaratkan kejahatan terhadap kemanusiaan dilakukan dalam suasana konflik militer/perang, definisi kejahatan terhadap kemanusiaan dalam ketentuan UU 26 Tahun 2000, menyiratkan kerangka legal dari kejahatan terhadap kemanusiaan yang terdapat dalam pasal 7 ayat 1 dari Statuta Roma, yakni serangan terhadap penduduk sipil yang dilakukan secara sistematis atau meluas, menjadi tolok ukur apakah sebuah kasus memenuhi unsur kejahatan terhadap kemanusiaan atau hanya merupakan kasus kriminal biasa.

Serangan terhadap Masyarakat/Penduduk Sipil [*Attack against Civilian Population*]

- Bahwa dalam terminologi kejahatan terhadap kemanusiaan, serangan atau penyerangan memiliki makna yang berbeda, yakni kejahatan yang terjadi dimasa perang dan kejahatan yang terjadi di masa damai.¹⁶ Untuk kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi diluar kondisi perang, definisi penyerangan terhadap masyarakat sipil, tidak semata-mata terbatas, ketika serangan itu terjadi, namun juga termasuk perlakuan yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat masyarakat sipil tidak bersenjata.¹⁷
- Bahwa serangan terhadap masyarakat sipil adalah serangan atau tindakan yang ditujukan secara langsung terhadap masyarakat sipil yang tidak bersenjata.¹⁸ Mengacu pada praktik dan yurisprudensi dalam ICTY, khususnya dalam kasus atas nama terdakwa *Tadic*, menafsirkan serangan terhadap masyarakat sipil, sebagai berikut:

¹⁶ Prosecutor v. Kunarac, Case No. IT-96-23, Judgment, P 416, 22 Februari 2001, Protocol Additional I to the Geneva Conventions of 12 August 1949

¹⁷ Prosecutor v. Kunarac, Case No. IT-96-23, Judgment, P 416, 22 Februari 2001

¹⁸ Hampir seluruh Statuta yang mengatur tentang kejahatan terhadap kemanusiaan, memposisikan serangan terhadap masyarakat sipil sebagai unsur utama dalam kejahatan terhadap kemanusiaan. Pasal 6 huruf c dari Piagam Nuremberg, Pasal 5 dari ICTY menyebutkan serangan langsung terhadap masyarakat sipil. Pasal 3 ICTR menyebutkan serangan yang meluas dan sistematis terhadap masyarakat sipil berbasis ras, politik dan etnik

Persyaratan dalam Pasal 5 Statuta bahwa tindakan terlarang harus diarahkan terhadap penduduk sipil tidak berarti bahwa seluruh penduduk suatu negara atau wilayah tertentu harus menjadi korban dari tindakan ini, agar tindakan tersebut memenuhi unsur kejahatan terhadap kemanusiaan. Sebaliknya, elemen populasi dimaksudkan untuk menyiratkan kejahatan yang bersifat kolektif dan dengan demikian tidak termasuk kasus individual atau kasus yang sekalanya terbatas, meskipun mungkin merupakan kejahatan perang atau kejahatan terhadap undang-undang pidana nasional, tidak dapat dikategorikan kedalam kejahatan terhadap kemanusiaan.¹⁹

- Bahwa dalam konteks ini, korban dalam peristiwa penyerangan di Lambu dan Sape, memenuhi kriteria sebagai masyarakat sipil tidak bersenjata. Sebagaimana dijelaskan oleh Hasanudin, pada 23 Desember 2011, selaku koordinator aksi dan korban dalam peristiwa Sape:

“[B]ahwa reaksi penolakan warga benar-benar murni sebagai aspirasi warga yang menolak kampung-kampung mereka, desa-desa mereka dijadikan lokasi eksplorasi [dan suatu hari dieksploitasi] pertambangan karena area tersebut merupakan sumber penyanggah kehidupan mereka sehari-hari sebagai petani bawang. Daerah tersebut adalah tanah adat warga; diatas tanah tersebut ada DAM [waduk] nomor 2 terbesar di Bima yang berada di Womano yang didirikan pada 1995. Didaerah tersebut ada mata air yang terletak di Lambu, Mangge, Gali dan Baku (daerah transmigran), ada pusat kota [baca: pusat aktivitas warga desa] di desa Naeh. Bahkan di daerah tersebut ada sumur yang memiliki nilai kultural/bersejarah. Terakhir [daerah bakal pertambangan] juga kena wilayah pesisir di desa Bugis.”

- Bahwa lebih jauh lagi, penjelasan pasal 9 UU 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, menyatakan yang dimaksud dengan serangan terhadap penduduk sipil adalah “*suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk sipil sebagai kelanjutan dari kebijakan penguasa atau kebijakan yang berhubungan dengan organisasi.*”
- Bahwa mengacu pada ketentuan ketentuan penjelasan pasal 9 tersebut, kejahatan terhadap kemanusiaan mengandung dua unsur yaitu, pertama, penyerangan atau kejahatan dilakukan sebagai bagian dari kebijakan penyelenggara Negara. Kedua, serangan ditujukan terhadap penduduk sipil [*innocent civilians*].
- Bahwa penyerangan terhadap masyarakat sipil, dalam konteks kejahatan terhadap kemanusiaan, harus dipahami sebagai serangan yang dilakukan secara langsung terhadap penduduk sipil [*directed against civilian population*]. Bukan merupakan serangan yang bersifat spontan [*incidental*].²⁰

¹⁹ Tadic, Case No. IT-94-I-T, Para. 644

²⁰ Prosecutorv. Kunarac, Case No IT-94-1, putusan terhadap dakwaan, hal 11, tertanggal 14 November 1995

- Bahwa serangan terhadap peserta aksi di pelabuhan Sape, Bima, bukan merupakan serangan yang bersifat spontan ataupun *incidental*. Hal ini terlihat dari fakta bahwa Kepolisian RI telah melakukan pendekatan dan pengerahan kekuatan berlebih [*excessive use of force*], dalam menangani aksi damai masyarakat sipil yang melakukan aksi demonstrasi di Pelabuhan Sape. Tindakan ini tentu bukanlah tindakan spontan, selain itu mengingat masyarakat sipil tidak bersenjata, tidak bisa dijadikan *legitimate target* dari sebuah operasi keamanan dengan menggunakan senjata yang mematikan.²¹

Niat Jahat [*Mens Rea*]

- Bahwa tersangka atau mereka yang dapat dikategorikan sebagai tersangka, harus mengetahui atau dianggap mengetahui bahwa tindakan atau dugaan kejahatan yang dilakukan adalah merupakan bagian dari serangan secara langsung terhadap masyarakat sipil [*innocent civilians*].²²
- Bahwa yurisprudensi di ICTY dalam kasus *Kunarac*, menyebutkan bahwa si tersangka yang mengambil resiko untuk terlibat dalam penyerangan terhadap penduduk sipil, telah memenuhi unsur atau dianggap mengetahui bahwa tindakannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari serangan terhadap penduduk sipil.²³
- Bahwa Yurisprudensi dalam ICTY, dalam kasus *Tadic*, menyebutkan bahwa “jika pengetahuan atau kesadaran dalam melakukan serangan terhadap penduduk sipil telah terbukti, maka motif dari tersangka atau mereka yang masuk kategori sebagai tersangka tidak perlu lagi dibuktikan atau tidak relevan lagi.”²⁴
- Bahwa penting untuk dicatat tidak semua kejahatan yang dilakukan sepanjang penyerangan terhadap masyarakat sipil, dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.²⁵
- Bahwa ketentuan Pasal 7 Statuta Roma, secara jelas menyebutkan tentang *mens rea* bahwa pelanggaran HAM harus dilakukan atas dasar pengetahuan.²⁶

²¹ Lihat Protocol Additional I to the Geneva Conventions of 12 August 1949 . Lihat juga dalam ICTY Prosecutor v. Kupreskic, Case No IT-95-16, Judgment, P 521

²² Statuta Roma, Pasal 7 tentang penyerangan terhadap penduduk sipil yang disengaja

²³ Lihat dalam Putusan *Prosecutor v. Kunarac et al*, Case No. IT-96-23, Putusan, Hal 434, tertanggal 22 Februari 2001; lihat juga *Prosecutor v. Tadic*. Case No. IT-94-1, Putusan, Hal 248, 15 Juli 1999; kemudian *Prosecutor v. Blaskic*, Case No. IT-95-14, Putusan, Hal 247, 251, tertanggal 3 Maret 2000; *Prosecutor v. Tadic*, Kasus Nomor IT-94-1, Opini dan Putusan, Hal 659, tertanggal 7 Mei 1997

²⁴ Lihat dalam Putusan *Prosecutor v. Tadic*, Case No. IT-94-1, Putusan Hal 248-52, tertanggal 15 Juli 1999

²⁵ Lihat dalam *Prosecutor v. Kunarac*, Case No. IT-96-23. Judgment, P 417, tertanggal 22 Februari 2001. Lihat juga dalam *Prosecutor v. Tadic*, Case No IT-94-1, Judgment, PP 248, 255, tertanggal 15 Juli 1999

²⁶ Pasal 7 Statuta Roma

- Bahwa dalam berkas putusan atas nama terdakwa *Blaskic* untuk pengadilan bekas negara Yugoslavia, majelis hakim menyatakan bahwa:

“Peraturan internasional ditempatkan dalam posisi yang lebih penting pada tujuan/niat dari orang yang bertanggungjawab terhadap penyerangan yang meluas dan sistematis, dari pada dampak secara fisik dari penyerangan. Dengan kata lain, jika terbukti bahwa pelaku tindak kekerasan memiliki niat utama menimbulkan cedera pada penduduk sipil, ia bisa dinyatakan bersalah atas kejahatan terhadap kemanusiaan, bahkan jika penyerangan disebabkan militer dan berakibat jatuh korban dari kalangan masyarakat sipil.”²⁷

- Bahwa jika pengetahuan dari si pelaku atau tersangka terhadap suatu kasus dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan terbukti, maka tidak perlu lagi membuktikan motif dari si pelaku.²⁸
- Bahwa fakta dari unsur pengetahuan atau *mens rea* dalam kasus Sape terpenuhi. Dimana ada beberapa fakta yang mengarah pada konstruksi *mens rea*:
 - a. Bahwa terdapat pengerahan pasukan kepolisian RI dalam jumlah yang besar dengan dipersenjatai peluru tajam;
 - b. Bahwa terdapat aparat berbaju preman [sipil] turut melakukan penembakan terhadap penduduk sipil peserta demonstrasi;
 - c. Bahwa penembakan terhadap Masnur, dari hasil investigasi KontraS; keterangan saksi yang melihat peristiwa penembakan menjelaskan bahwa dia ditembak terlebih dahulu oleh dua [2] orang yang diduga sebagai anggota intel Polisi, intel tersebut berambut panjang. Korban ditarik dan dipukuli dari jarak tiga [3] meter, kemudian diangkut dengan mobil ambulance;
 - d. Bahwa korban atas nama Iriani, juga ditembak, kemudian dipukuli dengan tangan, hingga mengakibatkan korban pingsan;
 - e. Bahwa korban atas nama Kasma [perempuan 39 tahun] terkena dua kali tembakan. Ia menjelaskan:

“[...] sempat lari setelah tembakan meletus, lari ke arah selatan, arah motor parkir, lalu terkena tembakan di kaki dan dalam beberapa detik dibagian perut. Kemudian diseret oleh polisi sejauh kurang lebih 100 meter, baru kemudian dinaikan ke ambulance.”

²⁷ Prosecutor v. Blaskic, Case No. IT-95-14, Judgment, 391, 401, tertanggal 3 Maret 2000

²⁸ Lihat dalam Prosecutor v. Tadic, Case No. IT-94-1, Judgment, PP248-52, tertanggal 15 Juli 1999

- f. Bahwa menurut saksi yang bernama Kasma, anggota kepolisian juga melakukan pemukulan terhadap anak-anak. Diantara anak-anak yang menjadi korban, diantaranya Awaludin Anas, Sabarudin, Hambali dan Muladin. Selain anak-anak, ada juga warga desa Sumi yang baru keluar RS ikut dipukuli;
- g. Bahwa kehadiran Kapolresta Bima, AKBP Kumbul KS, SH., SIK, baik sebelum maupun setelah penyerangan terhadap penduduk sipil di Pelabuhan Sape, merupakan indikasi kuat bahwa kepolisian memiliki pengetahuan atau memiliki informasi yang cukup bahwa potensi kekerasan akan terjadi.

3.2. Penyerangan Bersifat Sistematis atau meluas

- Bahwa hal utama yang membedakan kejahatan terhadap kemanusiaan dengan tindak pidana biasa adalah serangannya dilakukan secara meluas atau sistematis terhadap masyarakat sipil.²⁹ Dalam ketentuan Pasal 9 Undang-Undang No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, tidak disebutkan secara eksplisit pengertian tentang sistematis atau meluas.
- Bahwa penjelasan Pasal 9 hanya menyebutkan “Yang dimaksud dengan serangan yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil” adalah suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk sipil sebagai kelanjutan kebijakan penguasa atau kebijakan yang berhubungan dengan organisasi.”
- Bahwa dalam Statuta Roma, tidak ada pasal yang secara jelas mendefinisikan tentang kejahatan yang bersifat sistematis atau meluas. Oleh karenanya, untuk membangun kerangka definisi tentang kejahatan sistematis dan meluas, kertas kerja ini akan merujuk pada beberapa Yurisprudensi yang pernah ada dalam persidangan ICTY ataupun ICTR.
- Bahwa penerapan unsur sistematis atau meluas dapat kita jumpai dalam Pengadilan HAM Ad Hoc Internasional untuk Rwanda, dimana dalam statutenya, pasal 3 disebutkan bahwa kejahatan dilakukan dalam konteks sistematis atau meluas.³⁰
- Bahwa unsur meluas atau sistematis tidak perlu dibuktikan secara bersamaan. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam peradilan HAM bekas negara Yugoslavia, khususnya dalam putusan kasus *Tadic*, bahwa kejahatan yang dilakukan hanya merupakan unsur yang meluas atau sistematis saja.³¹

²⁹ Prosecutor v. Akayesu, Case No. ICTR-96-4, Judgment, P415, tertanggal 22 Februari 1998. Lihat juga Prosecutor v. Tadic, Case No. IT-94-1. R v Finta (1994) SCR 701; 112 DLR (4th) 513; Tadic Trial Judgment, Case No IT-94-1-T (7 May 1997), 649; 36 ILM 908, 943. Pasal 3 ICTR menyatakan “kejahatan yang dilakukan merupakan bagian dari serangan yang meluas dan sistematis terhadap masyarakat sipil.

³⁰ ICTR Statute Article 3 states “The International Tribunal for Rwanda shall have the power to prosecute person responsible for the following crimes when committed as part of widespread or systematic attack against any civilian populations on national, political, ethnic, racial or religious grounds....”

³¹ Putusan Tadic, Para 646-7; Sidang Pengadilan ICTR dalam kasus Akayesu [para 579] memutuskan bahwa versi Bahasa Perancis yang menggunakan kata “et” [dan] antara “meluas” dan “sistematis” adalah salah. Hal ini diikuti dalam kasus Rutaganda, Para. 66, dan Musema, Para 202-203

3.2.1. Fakta Serangan Sistematis

- Bahwa pengertian sistematis merujuk atau mencerminkan pola atau metode tertentu,³² yang diorganisir secara menyeluruh dan menggunakan pola yang tetap.³³
- Bahwa salah satu contoh untuk melihat kejahatan sistematis, dapat kita lihat dalam pengadilan HAM internasional untuk bekas negara Yugoslavia, dalam kasus atas nama terpidana *Kunarac*, dimana pengertian kejahatan sistematis merujuk pada kejahatan yang terorganisasi dan tidak dilakukan secara acak atau *random*.³⁴
- Bahwa dalam kasus penyerangan, pada 24 Desember 2011, terhadap penduduk sipil yang sedang melakukan demonstrasi dan pendudukan pelabuhan Sape di Kabupaten Bima, NTB, memenuhi unsur sebagai kejahatan sistematis:
 - a. Bahwa sekitar Pukul 02.00 wib s.d 03.00 wib dini hari, terjadi pengerahan pasukan; gelar pasukan kepolisian dan peningkatan jumlah pasukan yang bersiap di jalan menuju pelabuhan Sape;
 - b. Bahwa sekitar Pukul 03.00 wib, terdengar letusan tembakan beberapa kali dengan maksud yang tidak jelas;
 - c. Bahwa ada himbauan dari polisi kepada warga yang tinggal disekitar pelabuhan untuk tidak keluar rumah dipagi hari. Sementara pemilik warung diminta untuk tutup dan keluar dari warungnya;
 - d. Bahwa Pukul 5.30, pandangan dari pelabuhan ke arah jalan sudah terlihat ratusan pasukan polisi;
 - e. Bahwa Pukul 06.00 pagi hari, polisi sudah berada dekat dengan pintu gerbang pelabuhan. Mereka masuk ke dalam pelabuhan tanpa perlawanan sedikit pun dari masyarakat yang aksi, bahkan pintu dibuka oleh beberapa warga. Polisi yang masuk, diantaranya para polisi wanita (Polwan) disambut dengan jabat tangan dan peluk dari beberapa perempuan atau ibu-ibu peserta aksi. Bahkan Ismail (50 tahun) salah satu peserta aksi yang tertembak kemudian, juga ikut menyambut dan saling bertegur sapa dengan seorang polisi. Proses ini hanya berlangsung cepat sekitar 1-2 menit;
 - f. Kapolresta Bima AKBP Kumbul KS, SH., SIK memimpin jalannya proses masuknya anggota-anggota polisi ke area pelabuhan;
 - g. Terjadi 2-3 kali komunikasi antara Hasanuddin, koordinator aksi, dengan Kapolresta mempertanyakan surat yang dijanjikan Kapolda tadi malam. Pertanyaan tersebut dijawab “gampang” oleh Kapolresta;
 - h. Pasukan yang didatangkan sekitar lima ratus sampai dengan enam ratus [500-600] personil;

³² Prosecutor v. Tadic, Judgment, Hal 646, 648

³³ Prosecutor v. Akayesu, Case No. ICTR-96-4-T, tertanggal 2 September 1998, 1998, para 580

³⁴ Lihat putusan Prosecutor v. Kunarac, Case No. IT-96-23, Putusan, Hal 429 tertanggal 22 Februari 2001. Lihat juga Prosecutor v. Akayesu, Case No. ICTR-96-4, Putusan, Hal 580 tertanggal 2 September 1998

- i. Bahwa sekitar pukul 06.00 wita pagi, ratusan polisi sudah berada di dalam area parkir lapangan pelabuhan. Posisi mereka menghadap ke dermaga dan aula, tempat dimana warga berdiri melakukan aksi. Jarak antara posisi pasukan polisi dengan warga sekitar 20 meteran;
- j. Bahwa polisi yang berada di dalam terdiri dari berbagai unit atau kesatuan dalam Polri; ada Pasukan Anti Huru-Hara (PHH), Brimob, Dalmas, Intel Polisi, dan Sabhara;
- k. Bahwa ada sniper dengan baju serba hitam yang berada atau ditempatkan diatas rumah-rumah warga yang berdekatan dengan tembok pembatas pelabuhan;
- l. Bahwa 4 macam anggota polisi yaitu 1). polisi dengan tameng-tongkat dan topeng. 2). polisi yang menggunakan senjata. 3). polisi yang pakaian bebas. 4) polisi yang berada diatas 2-3 rumah memegang senjata dan teropong;
- m. Terdapat mobil *watercanon* dan mobil komandan polisi;
- n. Posisi pasukan ini tentunya tidak lepas dari SOP atau Protap yang sudah ditetapkan dan diketahui oleh pimpinan pasukan saat itu;
- o. Posisi warga/penduduk sipil berada di dermaga dan aula berhadapan dengan pasukan polisi;
- p. Massa aksi sekitar 100 orang yang terdiri dari orang-orang tua, ibu-ibu dan perempuan serta anak-anak remaja;
- q. Penyerangan terhadap warga/penduduk sipil dilakukan pasukan polisi lebih dahulu dengan menarik Hasanuddin dari atas mobil komando aksi pada saat Hasanuddin memberikan himbauan kepada warga/penduduk sipil tentang adanya aksi damai, tanpa perlawanan;
- r. Pada saat ditarik dari atas mobil komando, Hasanuddin dipukuli oleh beberapa polisi, diseret dan dipopor (dipukul dengan kayu gagang senjata laras panjang) hingga akhirnya pingsan;
- s. Disaat yang bersamaan siraman air yang dirasakan seperti air rintik-rintik dari *watercanon* yang ditujukan kepada warga/penduduk sipil. Beberapa saksi menyatakan “*airnya seperti hujan kecil-kecil*”;
- t. Diikuti dengan tembakan beruntun/rentetan tembakan yang ditujukan langsung kepada warga/penduduk sipil sebagai peserta aksi oleh polisi yang bersenjata seperti Brimob, PHH serta Intel dengan senjata;
- u. Tidak ada balasan yang datang dari warga sipil, justru mereka berlarian keluar area pelabuhan tetapi di luar juga sudah banyak pasukan polisi berjaga-jaga;
- v. Penyerangan terhadap warga/penduduk sipil Bima yang melakukan aksi diketahui dari beberapa orang warga dihadiri oleh Wakapolda NTB, Kombes Pol Martono berada di lokasi dengan berpakaian bebas dan berdiri di perempatan jalan masuk pelabuhan Sape;

- Bahwa setelah memperhatikan rangkaian fakta dan peristiwa tersebut, maka laporan ini menyatakan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan dalam penyerangan terhadap penduduk sipil yang melakukan aksi demonstrasi dan pendudukan pelabuhan Sape, Bima dan peristiwa setelahnya, memenuhi unsur sistematis.

3.2.2. Kerangka dan Fakta Serangan Meluas

- Dalam kerangka dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan yang bersifat meluas, salah satunya dapat dibuktikan melalui jumlah korban yang ditimbulkan akibat kejahatan tersebut. Unsur meluas adalah sebuah tindakan yang bersifat masif, dilakukan secara berkali-kali atau berulang-ulang dan dalam skala yang besar, serta membawa akibat yang cukup serius.
- Sebagaimana pengertian kejahatan sistematis, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan Statuta Roma tidak memiliki definisi atau pengertian tentang kejahatan yang bersifat meluas, selain beberapa preseden atau yurisprudensi dari putusan-putusan ICTY dan ICTR.
- Sementara itu, dalam kasus dugaan pelanggaran HAM berat di Timor-Timur, unsur meluas dibuktikan melalui tiga elemen, **pertama**, jumlah korban, **kedua**, penyebaran wilayah geografis terjadinya pelanggaran HAM dan **ketiga**, periode terjadinya kejahatan.³⁵

➤ Putusan Abilio Jose Osorio Soares:

“Yang dimaksud “meluas” karena pada peristiwa-peristiwa yang didakwakan terbukti terjadi pembunuhan secara besar-besaran, berulang-ulang, dan dalam skala yang besar (*massive, frequent, large scale*), yang dilakukan secara kolektif dengan akibat yang sangat serius berupa jumlah korban nyawa besar;”³⁶

➤ Putusan atas nama terdakwa Letkol Inf. Soedjarwo

“Yang dimaksud dengan serangan meluas tidaklah harus selalu merupakan serangan militer seperti yang diartikan oleh *International Humanitarian Law* sehingga pengertian serangan tersebut tidak perlu harus mengikut sertakan kekuatan militer atau bersenjata, dengan perkataan lain apabila terjadi pembunuhan sebagai hasil dari suatu pengerahan kekuatan atau operasi yang dilakukan terhadap penduduk sipil. Keadaan bentrokan semacam ini adalah termasuk dalam terminologi serangan [*attack*].”³⁷

³⁵ Laporan Chega, The Report of the Commission for Reception, Truth and Reconciliation in Timor-Leste (CAVR), dapat diakses di <http://www.cavr-timorleste.org/en/chegaReport.htm>

³⁶ Putusan No.01/PID.HAM/AD.HOC/2002/PH.JKT.PST.Atas Nama Terdakwa Abilo Jose Osorio Soares

³⁷ Putusan No. 08/PID.HAM/AD HOC/ 2002/ PN.JKT.PST.Atas Nama Terdakwa Letkol Inf. Soedjarwo.

➤ Putusan atas terdakwa Drs. G.M. Timbul Silaen

“Bahwa pengertian serangan yang meluas adalah serangan yang diarahkan terhadap korban yang berjumlah besar [*widespread attack is one that is directed against a multiplicity of victims*]....merujuk pada jumlah korban [*massive*], skala kejahatan dan sebaran tempat [geografis], dan dalam kejahatan kemanusiaan, perbuatan meskipun dilakukan secara individual namun ada sebagai hasil dari aksi kolektif.”³⁸

- Bahwa mencermati dari ketiga yurisprudensi tersebut, setidaknya dapat kita tarik beberapa kesimpulan bahwa elemen kejahatan meluas terdiri dari: **pertama**, akibat kejahatan yang dilakukan menimbulkan jumlah korban yang besar, **kedua**, penyebaran wilayah geografi, **ketiga**, kejahatan atau serangan dilakukan secara massif.

Sementara itu, dalam kasus penyerangan terhadap penduduk sipil di pelabuhan Sape, berdasarkan hasil investigasi sementara KontraS, dapat diurai fakta pendukung sebagai berikut:

➤ **Pertama, terkait jumlah korban**

- Korban tewas tiga [3] orang;
- Korban Luka-Luka tiga puluh enam [36] orang;
- Korban penganiayaan sebelas [11] orang;

Bahwa mengacu pada literatur hukum HAM internasional dan praktik peradilan HAM internasional *ad hoc* untuk ICTY dan ICTR, serta ketentuan dalam Statuta Roma, tidak satupun yang menyebutkan tentang jumlah pasti dari kriteria jumlah korban yang harus dipenuhi untuk memenuhi salah satu unsur dari kejahatan yang bersifat meluas.

Bahwa untuk itu, laporan ini menyatakan bahwa jumlah korban dalam peristiwa penyerangan terhadap penduduk sipil di Pelabuhan Sape, telah memenuhi salah satu unsur dari serangan yang bersifat meluas.

➤ **Kedua, penyebaran wilayah geografis**

Berdasarkan catatan kontras, tempat terjadinya dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan, tidak hanya terjadi di Pelabuhan Sape. Setelah penyerangan, aparat kepolisian melakukan penyisiran, pengejaran, penangkapan, penyiksaan dan pengrusakan:

- a. Selain penembakan juga terjadi penyisiran dan pengejaran warga ke area pelabuhan.
- b. Beberapa anak-anak dibawah umur 17 tahun ditangkap di tepi pantai area pelabuhan. Saat penangkapan tersebut, beberapa kali tembakan dilepaskan ke arah anak-anak tersebut.
- c. sejumlah warga sipil ditangkap dengan cara diseret, dipukul dengan popor senjata, bahkan ditembak dalam jarak dekat.

³⁸ Putusan No. 02/PID.HAM/AD.HOC/ 2002/ PN.JKT.PST. Atas Nama Terdakwa Drs. G.M. Timbul Silaen

- d. Pada saat pasukan melakukan pembersihan selongsong peluru, mereka melakukan pengrusakan bangunan pelabuhan dan merusak beberapa sepeda motor yang di parkir dekat bangunan tersebut.

➤ **Ketiga, penyerangan dilakukan secara masif**

Berdasarkan catatan investigasi KontraS, serangan terhadap masyarakat sipil di pelabuhan Sape melibatkan:

- Sekitar pukul 6 pagi Wita ratusan polisi sudah berada didalam area parkir lapangan pelabuhan.
- Mereka menghadap ke dermaga dan aula. Didepan pintu dermaga dan gedung aula banyak berdiri warga yang aksi. Jaraknya hanya belasan atau 20 meteran.
- Polisi yang berada didalam terdiri dari berbagai unit atau kesatuan dalam Polri; ada Pasukan Huru Hara (PHH), Brimob, Dalmas, Intelijen Kepolisian, dan Sabhara. Ada juga pasukan penembak jitu [*Sniper*], dengan seragam pakaian serba hitam yang berada atau ditempatkan diatas rumah-rumah warga yang berdekatan dengan tembok pembatas pelabuhan.³⁹

Adanya Unsur Kebijakan atau Rencana Penyerangan

- Dalam terminologi hukum internasional, salah satu faktor penting untuk memahami dan membedakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan perkara kriminal biasa [*ordinary crimes*] adalah keterlibatan negara dalam kejahatan tersebut.⁴⁰
- Bahwa yang dimaksud kebijakan atau rencana dalam kerangka kejahatan terhadap kemanusiaan, menurut Professor M. Cherif Bassiouni:

*“[T]he policy in the crimes against humanity implies unlawful policy [where] a state or government does not perform in the good faith in interpreting law and abuse its authority.”*⁴¹

“[K]ebijakan dalam kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan kebijakan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan perundangan [*unlawful policy*], dimana negara [pemerintah] tidak menunjukan itikad baik dalam menafsirkan peraturan dan menyalahgunakan kewenangannya.” [terjemahan tidak resmi]

³⁹ Diambil dari kesaksian Ikang Fauzi [19 Tahun] dari Desa Rato

⁴⁰ R v Finta (1994) SCR 701; 112 DLR (4th) 513; Tadic Trial Judgment, Case No IT-94-1-T (7 May 1997), 649; 36 ILM 908, 943.

⁴¹ M. Cherif Bassiouni, *Crimes Against Humanity Historical Evolution and Contemporary Application*, Cambridge University Press, 2011, 1. See also John Keegan, *The First World War* (2000), Hal 14. Lihat juga dalam Stephen C. McCaffery, *Criminalization of Environmental Protection*, P1 International Criminal Law: Sources, Subjects and Contents 1013 (M. Cherif Bassiouni ed. 3rd. ed. 2008)

- Bahwa penting untuk dipahami, kebijakan atau rencana dalam perkara pelanggaran HAM berat, lebih khusus dalam dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan, dapat dikatakan bukanlah sebagai syarat mutlak untuk membangun dugaan telah terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan. Salah satu contoh adalah dalam peradilan HAM *ad hoc* internasional untuk bekas Yugoslavia, dalam kasus atas nama terdakwa *Kupreskic*,⁴² dan *Kordic*,⁴³ majelis hakim mempertanyakan apakah kebijakan merupakan bagian dari elemen kejahatan terhadap kemanusiaan.
- Bahwa dalam Yurisprudensi peradilan HAM internasional *ad hoc* untuk bekas negara Yugoslavia, khususnya dalam kasus atas nama terdakwa *Kunarac* secara jelas dinyatakan bahwa “tidak satupun tindakan ataupun kejahatan yang dilakukan oleh tersangka atau mereka yang dapat dikategorikan sebagai tersangka perlu mendapatkan dukungan dalam bentuk *policy* atau rencana.”⁴⁴
- Bahwa dalam kasus penyerangan terhadap masyarakat sipil di pelabuhan Sape, pada 24 Desember 2011, dan rangkaian peristiwa setelahnya, tidak nampak kebijakan/*policy*, yang secara langsung ditujukan untuk menyerang penduduk sipil, sebagaimana disyaratkan dalam kerangka kejahatan terhadap kemanusiaan. Namun demikian, kehadiran SK No.188.45/357/004/2010 tentang persetujuan penyesuaian izin usaha pertambangan eksplorasi kepada PT. Sumber Mineral Nusantara [SMN], dapat dikategorikan sebagai bagian dari kebijakan pemerintah, khususnya pemerintah daerah Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Selain itu, kehadiran Kapolresta Bima, AKBP Kumbul KS,SH, SIK, dan segenap jajarannya dalam peristiwa penyerangan terhadap penduduk sipil di Pelabuhan Sape, dapat menjadi legitimasi bahwa negara, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Bima dan Kapolresta Bima, memiliki *policy*/kebijakan terkait penyerangan terhadap penduduk sipil yang sedang melakukan demonstrasi dan pemogokan di Pelabuhan Sape dan rangkaian peristiwa setelahnya.

3.3. Pertanggungjawaban Komando [*Command Responsibility*]

- Bahwa kejahatan/penyerangan terhadap penduduk sipil yang bersifat sistematis, juga tidak terlepas dari adanya tanggung jawab komando/pimpinan yang harus dimintai pertanggungjawaban pidana, mengingat kejahatan yang dilakukan oleh anggota dilapangan tidak terlepas dari pengawasan dan pengetahuan serta pembelajaran yang dilakukan oleh komandan/pimpinan pasukan.
 - (1) Bahwa secara eksplisit, definisi pertanggungjawaban komando dapat kita lihat pada ketentuan Pasal 42 UU No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM: *Komandan militer atau seseorang yang secara efektif bertindak sebagai komandan militer dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang berada di dalam yurisdiksi Pengadilan HAM, yang dilakukan oleh pasukan yang berada di bawah komando dan pengendaliannya yang*

⁴² Prosecutor v. Kupreskic. Case No. IT-95-16, putusan, hal 551, tertanggal 14 Januari 2000

⁴³ Prosecutor v. Kordic, Case No. IT-95-14/2. Putusan, hal 181-82, tertanggal 26 Februari 2001

⁴⁴ *Kunarac et al v. Prosecutor*, Case No IT-96-23/1-A, Judgment, 98; *see also* Prosecutor v. Kamuhanda, Case No. ICTR-95-54A-T, Judgment, 665, on 22 January 2004. Dapat diakses di <http://www.icty.org/case/tadic/4>

efektif, atau di bawah kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif dan tindak pidana tersebut merupakan akibat dari tidak dilakukan pengendalian pasukan secara patut, yaitu:

- a. komandan militer atau seseorang tersebut mengetahui atau atas dasar keadaan saat itu seharusnya mengetahui bahwa pasukan tersebut sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat; dan*
 - b. komandan militer atau seseorang tersebut tidak melakukan tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kekuasaannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.*
- (2) Seorang atasan, baik polisi maupun sipil lainnya, bertanggung jawab secara pidana terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan oleh bawahannya yang berada di bawah kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif, karena atasan tersebut tidak melakukan pengendalian terhadap bawahannya secara patut dan benar, yaitu:*
- a. atasan tersebut mengetahui atau secara sadar mengabaikan informasi yang secara jelas menunjukkan bahwa bawahan sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat; dan*
 - b. atasan tersebut tidak mengambil tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kewenangannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.*



Dok http://cdn-media.viva.co.id/thumbs2/2011/12/25/137498_massa-bentroki-di-bima-ntb_663_382.jpg: Photo warga terluka akibat brutalitas Polisi di Pelabuhan Sape

- Bahwa dari hasil investigasi dan pemantauan KontraS, sedikitnya dapat diidentifikasi adanya tanggungjawab komando dari beberapa fakta diatas:

- (1) Adanya komandan yang secara efektif bertanggungjawab atas pasukan yang berada dibawah komandonya:
 - a. Kapolresta Bima AKBP Kumbul KS, SH., SIK sebagai pemimpin/komando yang berada di lokasi/lapangan yang mengumpulkan pasukan
 - b. Kehadiran Wakapolda NTB, Kombes Pol Martono berada di lokasi dengan berpakaian bebas dan berdiri di perempatan jalan masuk pelabuhan Sape;
 - c. Keberadaan pasukan yang berhadap-hadapan dengan masyarakat sipil/massa aksi seperti tergambar dalam fakta diatas menunjukkan adanya bagian/perintah dari komandan di lapangan saat itu.
- (2) Bahwa komandan/pimpinan pasukan tahu atau, karena situasi pada saat itu, seharusnya tahu bahwa pasukan sedang melakukan atau akan melakukan kejahatan tersebut:
 - a. Penembakan ke atas dan ke arah massa aksi (secara sporadis) yang dilakukan oleh anggota pasukannya, beberapa saat setelah salah seorang polisi lebih dahulu menarik Hasanuddin dari atas mobil komando aksi, saat Hasanuddin memberikan himbauan kepada warga/penduduk sipil tentang adanya aksi damai, tanpa perlawanan. Tindakan penembakan ini menunjukkan bahwa situasi yang seharusnya sudah diketahui akan terjadi oleh komandan saat itu. Hal ini mengingat situasi dan kondisi demonstrasi yang sudah berjalan seminggu tentunya membuat aparat yang menangani massa aksi memiliki nuansa emosi yang cukup tinggi. Kondisi ini tentunya sudah menjadi satu pembelajaran bagi para pimpinan/komandan di lapangan dan menjadi satu pengetahuan tersendiri munculnya pemicu yang akan datang langsung dari anggota pasukan yang berada dibawah komandonya.
 - b. Meski penembakan dilakukan tanpa aba-aba, tetapi dalam kondisi yang “panas” diantara para pasukan, maka dengan sedikit pemicu, dapat mengundang reaksi spontan dari anggota pasukannya.
 - c. Situasi pendukung lain penembakan tersebut ditujukan kepada masyarakat sipil peserta aksi adalah formasi pasukan yang saling berhadapan. Posisi ini tentunya sudah diketahui oleh komandan saat itu bahwa pasukan tersebut memiliki posisi yang strategis melakukan penembakan terhadap massa aksi dimana posisi mereka persis berhadap-hadapan.
 - d. Kegagalan Komandan/pimpinan pasukan dalam mencegah berlanjutnya tindakan kejahatan lain yang dilakukan oleh pasukannya.

- (3) Paska penembakan, anggota kepolisian telah melakukan tindakan kejahatan lainnya, diantaranya:
- a. Tindakan pemukulan disertai penembakan dilakukan oleh anggota polisi di lapangan. Iriani ditembak, lalu dipukuli oleh polisi dengan menggunakan tangan hingga pingsan.⁴⁵
 - b. Pemukulan terhadap anak-anak juga dilakukan oleh polisi-polisi berbaju bebas (intel)⁴⁶. Beberapa korban anak yang bisa dikenali diantaranya Awaludin Anas, Saharbudin, Hambali dan Muladin.
 - c. Selain anak-anak, pemukulan juga dilakukan kepada warga desa Sumi yang baru keluar Rumah sakit.
 - d. Penembakan juga terjadi terhadap sejumlah orang yang sudah ditangkap. Mistahudin (laki-laki, 18 tahun, Rato) menjelaskan “paska penembakan 2-3 menit penembakan, melarikan diri sembunyi dibawah kolong dermaga bersama 5 orang lainnya”. Tapi sayangnya beberapa menit kemudian persembunyiannya diketahui oleh polisi. Mistahudin mejelaskan lebih jauh, “polisi sekitar 20-30 polisi dengan senjata api datang ke bawah dermaga dan menyuruhnya keluar dengan angkat tangan. Kemudian dipukuli seluruh badannya selama kurang lebih 2-3 menit termasuk ditembak tangannya, ibu jarinya”.
 - e. Pemukulan terhadap kawan-kawan sepersembunyian Mistahudin sesaat setelah diminta tiarap, kepala mereka dinjak-injak bahkan ada yang dipopor dengan senjata. Padahal korban, Mistahudin, sudah teriak “ampun”. Polisi kemudian membawanya keluar dari dermaga menuju ambulan. Sepanjang perjalanan Mistahudin dan kawan-kawannya dipukuli oleh polisi yang melawatinya atau dilewatinya.
 - f. Penembakan terhadap beberapa masyarakat yang sudah melarikan diri diantaranya Ismail (50 tahun) dan Yaumin (25 tahun). Ismail, sesaat setelah melihat Hasanudin ditangkap, langsung bersembunyi dibalik mobil komando aksi. Namun, tangannya tetap tertembak, juga kakinya. Sementara Yaumin, tertembak dibagian atas paha kiri. Tembakan didapatinya saat lari, sesaat setelah penangkapan dan kekerasan ke beberapa orang di mobil komando aksi dan tembakan dimulai ke warga.

⁴⁵ Kesaksiaan satu korban, Iriani

⁴⁶ kesaksiaan Kasma

IV. Bentuk Pelanggaran HAM dalam kasus Bima

Bahwa pada bagian ini, akan mengidentifikasi bentuk-bentuk pelanggaran HAM yang terjadi dalam kasus pembubaran paksa aksi demonstrasi pendudukan Pelabuhan Sape (24/12) dan dampak yang ditimbulkan pasca pembubaran paksa.

Sesuai dengan ketentuan undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 ayat 6, yang dimaksud pelanggaran HAM adalah:

Setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang – undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Dalam peristiwa pembubaran aksi pendudukan pelabuhan Sape di Bima Nusa Tenggara Barat, tercatat delapan puluh lima [85] orang menjadi korban, dengan rincian, tujuh-puluh tujuh [77] orang terkena tembakan, dari tujuh-puluh tujuh [77] orang tersebut, sebanyak empat puluh tujuh [47] orang ditahan.

Bahwa jumlah tersebut adalah temuan awal setelah peristiwa pembubaran paksa terjadi. Setelah itu, tim KontraS melakukan pemutakhiran data, khususnya untuk jumlah orang yang ditahan saat ini menjadi tiga puluh tujuh [37] orang dari jumlah yang ditahan tersebut ditambahkan dengan yang berada diluar tahanan, jumlah total masyarakat yang telah dijadikan tersangka menjadi lima puluh dua [52] orang.⁴⁷

Bahwa akibat dari proses pembubaran paksa tersebut, tercatat beberapa dugaan bentuk pelanggaran HAM, khususnya yang dilakukan oleh Kepolisian RI, diantaranya:

Pembunuhan [*murder*]

Bahwa pembunuhan dalam kerangka kejahatan terhadap kemanusiaan, setidaknya harus memenuhi tiga unsur: **pertama**, korban meninggal dunia, **kedua**, korban meninggal diakibatkan oleh tindakan atau serangan yang dilakukan oleh aparat keamanan, baik dilakukan oleh aparat kepolisian, militer dan/atau diketahui secara langsung oleh atasan. **Ketiga**, tersangka yang melakukan penyerangan harus memiliki motivasi atau niat [*intention*] untuk membunuh korban atau setidaknya menimbulkan luka berat atau cacat, dengan kesadaran dan pengetahuan bahwa penyerangan yang dilakukan ditujukan untuk membunuh korban.⁴⁸

⁴⁷ Berdasarkan sumber dilapangan, rincian untuk jumlah 52 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka diantaranya 9 orang adalah mahasiswa yang melakukan pembakaran kursi DPRD Bima pada (24/12) sebagai bentuk aksi spontanitas. Kemudian 1 orang masih di RS Jiwa serta yang di RSUD Bima ada 8 orang dan RSUP Mataram ada 2 orang.

⁴⁸ Yurisprudensi dari penerapan unsur-unsur tersebut dapat dilihat pada berkas putusan Prosecutor v. Akayesu, Case No. ICTR-96-4, Putusan halaman 598, tertanggal 2 September 1998; lihat juga dalam Prosecutor v. Delalic, Case No. IT-96-21, Putusan, Hal 422, 439, tertanggal 16 November 1998; Prosecutor v. Jelusic, Case No IT-95-10, Putusan Hal 35, 51, tertanggal 14 Desember 1999

Bahwa Tindakan ini merupakan pelanggaran terhadap pasal 28 A UUD 1945 tentang hak hidup.⁴⁹ Pasal 6 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik [Sipol], khususnya hak untuk hidup yang melekat pada diri manusia *junto* pasal 4 dan 9 undang – undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM.

Bahwa berdasarkan pada Komentar Umum [*General Comment*] Nomor 06 dari Kovenan Hak Sipil dan Politik, khususnya dalam paragraf 4, dimana hak untuk hidup merupakan hak tertinggi yang pemenuhannya tidak dapat dikurangi sedikitpun kendati keadaan negara dalam kondisi darurat.⁵⁰

Bahwa penyerangan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap masyarakat sipil yang sedang melakukan aksi demonstrasi dan pendudukan pelabuhan Sape, menewaskan tiga orang peserta aksi, yang masing-masing bernama:

- a. Mafud [alias Saiful] [17 tahun]. Korban ditemukan tewas tertembak di salah satu rumah warga. Menurut informasi yang dikumpulkan oleh KontraS, bahwa korban tertembak ketika hendak menyelamatkan korban lainnya, yang bernama Arief.
- b. Arif Rahman [19 Tahun]. Tertembak di dada kanan tembus ke belakang, luka tembak di lengan kanan tembus ke dada kiri, kepala bagian belakang pecah akibat pukulan dengan popor senjata.
- c. Arifudin Arrahman [45 Tahun]. Mengalami luka lecet di bagian kaki, dan mendapat serangan jantung pada saat peristiwa.⁵¹

Bahwa berdasarkan hasil invenstigasi KontraS dan mengacu pada keterangan sejumlah saksi bahwa korban bersama sejumlah saksi kembali hadir untuk mengikuti aksi demonstrasi. Ketika terjadi penyerangan oleh aparat kepolisian, korban berlari.

⁴⁹ Pasal 28 A UUD 1945 “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya.”

⁵⁰ General Comment No. 06: The right to life (art. 6) : . 04/30/1982: “The right to life enunciated in article 6 of the Covenant has been dealt with in all State reports. It is the supreme right from which no derogation is permitted even in time of public emergency which threatens the life of the nation (art. 4). However, the Committee has noted that quite often the information given concerning article 6 was limited to only one or other aspect of this right. It is a right which should not be interpreted narrowly.”

⁵¹ Korban sempat dibawa ke Puskesmas dan dirawat selama satu malam pada 25 Desember 2011, akhirnya korban meninggal dunia



Dok KontraS: Foto Salah satu Korban yang meninggal terkena tembakan Polisi di Sape Bima.

Penangkapan dan Penahanan Sewenang-wenang [Perampasan Kemerdekaan]

- Bahwa penangkapan dan penahanan sewenang-wenang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, khususnya pasal 34 yang mengatur setiap orang tidak boleh ditangkap dan ditahan secara sewenang-wenang.
- Bahwa selain itu, juga melanggar kovenan hak Sipil dan Politik, pasal 9 ayat 1 bahwa setiap orang berhak atas kemerdekaan dan keamanan pribadi. Kemudian, pasal 10 ayat 1, bahwa setiap orang yang dirampas kemerdekaannya wajib diperlakukan secara manusiawi dengan menghormati martabat yang melekat *junto* Undang-Undang nomor 12 tahun 2005 tentang ratifikasi kovenan internasional tentang Hak Sipil dan Politik.
- Bahwa berdasarkan catatan investigasi KontraS, setidaknya tiga puluh delapan [38] orang menjadi korban penangkapan dan penahanan sewenang-wenang oleh aparat kepolisian pasca terjadinya penyerangan terhadap aksi demonstrasi di Pelabuhan Sape [*lihat Lampiran Tabel IV*].

Penyiksaan serta Perlakuan yang Menyakitkan dan Tindakan yang Tidak Manusiawi

- Hal ini merupakan pelanggaran terhadap pasal 4 dan 33 UU 39 tahun 1999 tentang HAM, bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman dan perlakuan yang kejam *junto* pasal 7 konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, Konvensi Internasional tentang Anti Penyiksaan, serta perlakuan yang menyakitkan dan tindakan yang tidak manusiawi, sebagaimana sudah dijadikan hukum nasional melalui UU no. 5 tahun 1998. Hak untuk tidak disiksa merupakan hak yang tidak boleh dilanggar dalam keadaan apapun. Hak untuk tidak disiksa merupakan hak yang fundamental.



Dok KontraS: Foto seorang perempuan yang terkena tembakan Polisi saat kerusuhan di Sape Bima.

- Selain itu, praktik penyiksaan juga melanggar hukum kebiasaan internasional, baik itu dilakukan dalam masa damai maupun pada masa konflik militer ataupun konflik bersenjata,⁵² serta *Jus Cogens norm*.⁵³
- Terkait *Jus Cogens norm*, *The Vienna Convention on the Law of Treaties* (VLC), pasal 53 secara jelas menyebutkan bahwa *Jus Cogen* adalah norma yang mengikat dari hukum HAM internasional [*peremptory norm*].⁵⁴ Hal ini dapat ditafsirkan bahwa pencegahan dan penuntutan terhadap praktik penyiksaan adalah mutlak dan tidak ada pengecualian dalam bentuk maupun kondisi apapun.
- Salah satu contoh dari penerapan *Jus Cogen norm* dapat kita lihat dalam kasus Furundzija,⁵⁵ dimana pengadilan internasional dan pengadilan nasional telah

⁵²Lihat pada putusan Prosecutor v. Delalic, Case No. IT-96-21, Putusan, hal 452-54, tertanggal 16 November 1998;

⁵³Untuk informasi terkait *Jus Cogens norm*, lihat Van Schaack & Slye, supra note 13, at 496 A *jus cogens norm* is “[a] mandatory or peremptory norm of general international law accepted and recognized by the international community as a norm from which no derogation is permitted. Black’s Law Dictionary 876 (8th ed. 2004).

⁵⁴Article 54 of the VLC; “A treaty is void if, at the time of its conclusion, it conflicts with a peremptory norm of general international law. For the purpose of the present Convention, a peremptory norm of general international law is a norm accepted and recognized by the international community of state as a whole as a norm from which no derogation is permitted and which can be modified only by a subsequent norm of general international law having the same character.”

⁵⁵ANTO FURUNDZIJA was born in Travnik on 8 July 1969, and currently resides in Dubravica, Vitez. During the war, he was a commander of the JOKERS working out of their headquarters (the “Bungalow”) in Nadioci near Vitez. Untuk informasi detail tentang kasus ini bisa diakses di <http://www.icty.org/x/cases/furundzija/ind/en/fur-1ai980602e.pdf>

mengakui bahwa *torture* adalah melanggar *Jus Cogens norm*.⁵⁶ Sementara itu, contoh yang lebih nyata dari penerapan dan pengakuan terhadap hukum kebiasaan internasional dan pelanggaran terhadap *Jus Cogens norm* dapat kita lihat dalam praktik Pengadilan Inter – Amerika, dimana pengadilan secara tegas melarang praktik penyiksaan di kawasan regional Amerika karena melanggar *Jus Cogens*.⁵⁷

Unsur Penyiksaan dan Tindakan yang Merendahkan Martabat Manusia

- Dari data dan fakta yang berhasil di investigasi oleh KontraS, bentuk penyiksaan dan tindakan merendahkan martabat berupa tendangan di badan, kaki dan wajah. Kemudian pukulan dengan menggunakan tangan dan popor senjata di bagian badan dan wajah.⁵⁸
- Keterangan dari korban dengan inisial MN, mengalami penembakan sebanyak dua kali dan dilakukan oleh aparat kepolisian dengan pakaian preman.
- Korban yang bernama Ismail menyatakan bahwa dalam posisi menyerah dan mengangkat tangannya, tetap ditembak oleh aparat kepolisian.⁵⁹
- Korban atas nama Saiful, tertembak dipunggung dan tangan, serta dipukul dibagian kepala oleh aparat kepolisian.
- Korban atas nama Wendis Muliadin yang masih berumur 15 tahun, dihajar dengan popor dibagian kepala, hingga mengalami luka serius.
- Korban atas nama Ibrahim, usia 45 tahun, mengalami luka tembak di dada, kemudian terkena popor di kepala hingga mengalami luka serius.
- Korban atas nama Iriani, usia 50 tahun, tertembak pada bagian pantat sebelah kiri hingga tembus, selain itu Iriani juga dipukul di dekat pelipis mata hingga pingsan.
- Bahwa dalam kasus ini juga tercatat beberapa perempuan menjadi korban tindak kekerasan oleh aparat kepolisian pada saat pembubaran paksa. Tercatat 9 orang perempuan yang tergabung dalam aksi demonstrasi menjadi korban penembakan dan tindak kekerasan.⁶⁰ Salah satu korban bernama Mislal, dari Desa Sumi Kecamatan Lambu terkena luka tembak di lengan kiri dan paha kanan. Berdasarkan keterangan korban, pada saat terjadi penembakan, posisi korban berada di luar area pelabuhan feri Sape.

⁵⁶ International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, Trial Chamber, *Prosecutor v Furundzija*, Judgment, IT – 95 – 17, - T; 10 December 1998 Paragraph 153

⁵⁷ Bueno Alves v. Argentina. Merits, Reparations and Costs. Judgment of May 11, 2007. Series C No. 164, para. 76.

⁵⁸ Berdasarkan data yang tercatat sebanyak 13 orang mendapatkan tindakan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi.

⁵⁹ Ismail tertembak sebanyak tiga kali, pertama tertembak ditangan, kedua di kaki dan ketiga di dada

⁶⁰ Korban perempuan rata – rata berasal dari Desa Sumi, Desa Rato dan



Dok KontraS: Foto salah satu Korban yang terkena tembak Polisi di Sape Bima.

Pelanggaran terhadap Hak-Hak Anak

- Bahwa berdasarkan hasil investigasi KontraS, penyerangan terhadap penduduk sipil di Pelabuhan Sape, juga menargetkan anak-anak. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 37 huruf a dari konvensi internasional tentang Hak Anak yang menyatakan bahwa *“tidak seorang anak pun dapat menjadi sasaran penyiksaan atau perlakuan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat.”* Junto pasal 1 angka 5 UU No 39 tahun 1999.
- Bahwa dalam peristiwa penyerangan terhadap penduduk sipil di Pelabuhan Sape, enam [6] orang anak-anak ditahan dan ditangkap secara sewenang – wenang oleh kepolisian ketika terjadi pembubaran aksi pendudukan pelabuhan Sape. Meskipun kemudian diberikan penangguhan penahanan, namun sebelumnya tercatat tujuh [7] orang anak mendapatkan perlakuan kekerasan dan penembakan oleh aparat kepolisian.⁶¹

Pelanggaran terhadap Hak-Hak Perempuan

Pelanggaran HAM yang keempat adalah pelanggaran hak-hak perempuan. Bahwa dalam kasus ini juga tercatat beberapa perempuan menjadi korban tindak kekerasan oleh aparat kepolisian pada saat pembubaran paksa. Tercatat 9 orang perempuan yang tergabung dalam aksi demonstrasi menjadi korban penembakan dan tindak kekerasan.¹ Salah satu korban bernama Mislal, dari Desa Sumi Kecamatan Lambu terkena luka tembak di lengan kiri dan paha kanan. Berdasarkan keterangan korban, pada saat terjadi penembakan, posisi korban berada di luar area pelabuhan Feri Sape.

⁶¹ Rata – rata usia dari ketujuh anak tersebut berkisar 15 – 16 tahun. Mereka di tembak di beberapa bagian anggota tubuh seperti lutut kiri, kemudian terkena popor senjata pada bagian wajah.

Pelanggaran terhadap Hak atas Rasa Aman

- Bahwa jaminan atas rasa aman secara spesifik telah diakui oleh UUD 1945, khususnya pasal 28 G ayat 1 yang menyatakan bahwa:

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya serta berhak atas aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

- Bahwa untuk selanjutnya UU No 39 tahun 1999 menegaskan pengakuan terhadap hak atas rasa aman, dalam ketentuan pasal 29 “*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.*” Selain itu, dalam ketentuan pasal 30 ditegaskan bahwa “*Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.*”



Dok http://static.republika.co.id/uploads/images/detailnews/sejumlah-pasukan-brimob-polda-ntb-bersiap-melakukan-pembubaran-massa_111226101548-435.jpg,
Photo Anggota Brimob dengan senjata lengkap di Pelabuhan Sape Bima .

- Bahwa dalam kasus Sape, terdapat pelanggaran terhadap hak atas rasa aman, yakni setelah pembubaran paksa, kepolisian melanjutkan dengan menggelar operasi pengejaran terhadap warga yang masuk ke kampung. Akibatnya warga mengalami trauma dan ketakutan yang berlarut atas peristiwa tersebut. Lebih dari itu, warga yang terkena tembakan tidak berani berobat, sehingga luka tembak menjadi infeksi karena tidak mendapatkan perawatan yang memadai.

Pelanggaran terhadap Hak atas Kesehatan

- Bahwa hak atas kesehatan diatur dan diakui dalam pasal 12 kovenan internasional tentang hak ekonomi, sosial dan budaya *junto* undang – undang nomor 11 tahun 2005 tentang ratifikasi terhadap kovenan internasional tentang hak ekonomi, sosial dan budaya.
- Bahwa pemenuhan hak atas kesehatan, berdasarkan komentar umum PBB tentang Hak atas Ekonomi Sosial dan Budaya [Ekosob], menyebutkan tiga hal pemenuhan terhadap hak atas kesehatan:

- Ketersediaan atas fasilitas dan pelayanan
- Aksesibilitas terhadap fasilitas kesehatan
- Akseptabilitas terkait pemenuhan hak atas kesehatan dari pemerintah
- Kualitas terhadap hak atas kesehatan
- Pemenuhan hak atas kesehatan, juga dijamin dalam Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dimana dalam konsideran menimbang huruf a dinyatakan: “ bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.”

Selanjutnya dalam Pasal 5 UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

- ❧ Ayat 1 Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atau sumber daya dibidang kesehatan;
- ❧ Ayat 2 Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau;
- ❧ Ayat 3 Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggungjawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya.

- Bahwa bentuk pelanggaran yang ketujuh adalah pelanggaran hak atas kesehatan. Sesaat setelah peristiwa, korban yang mengalami penembakan tidak berani mendatangi rumah sakit untuk berobat, bahkan karena trauma yang masih terus dirasakan, luka akibat penembakan sudah mulai memburu.
- Bahwa korban yang terluka akibat tertembak tidak segera mendapatkan pertolongan medis, sebaliknya, tidak sedikit dari mereka yang justru mengalami teror dan intimidasi lanjutan.
- Bahwa akibat situasi yang tidak kondusif dan tidak adanya jaminan bagi keselamatan dan keamanan mereka, maka para korban hanya dirawat seadanya di rumah penduduk.

Pelanggaran Hak Atas Keadilan

Pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk memenuhi hak atas keadilan bagi masyarakat sipil yang menjadi korban, termasuk keluarga korban. Hal ini sebagaimana diatur dalam beberapa ketentuan peraturan perundangan, baik ditingkat nasional maupun beberapa instrumen hukum HAM internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia. Dalam UUD 1945, Pasal 28 D, secara jelas dinyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

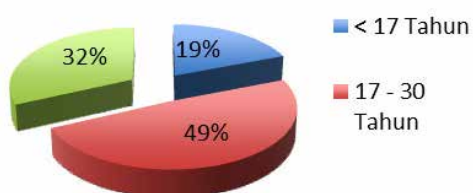
Selain UUD 1945, UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM, melalui pasal 17, menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh keadilan melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak. Selanjutnya, dalam Kovenan Sipol, yakni pasal 26, juga ditegaskan bahwa negara tidak boleh melakukan diskriminasi dihadapan hukum; semua orang harus diperlakukan sama dihadapan hukum, apapun latar belakangnya.

Bahwa sejauh ini tidak ada peradilan yang digelar secara *fair* [jujur], untuk mengadili para pihak yang terlibat dalam serangkaian tindakan pelanggaran HAM dan dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi di Pelabuhan Sape Bima, serta rangkaian peristiwa yang terjadi setelahnya.

Info-Grafis

Kondisi Korban Tragedi Kemanusiaan di Pelabuhan Sape, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat

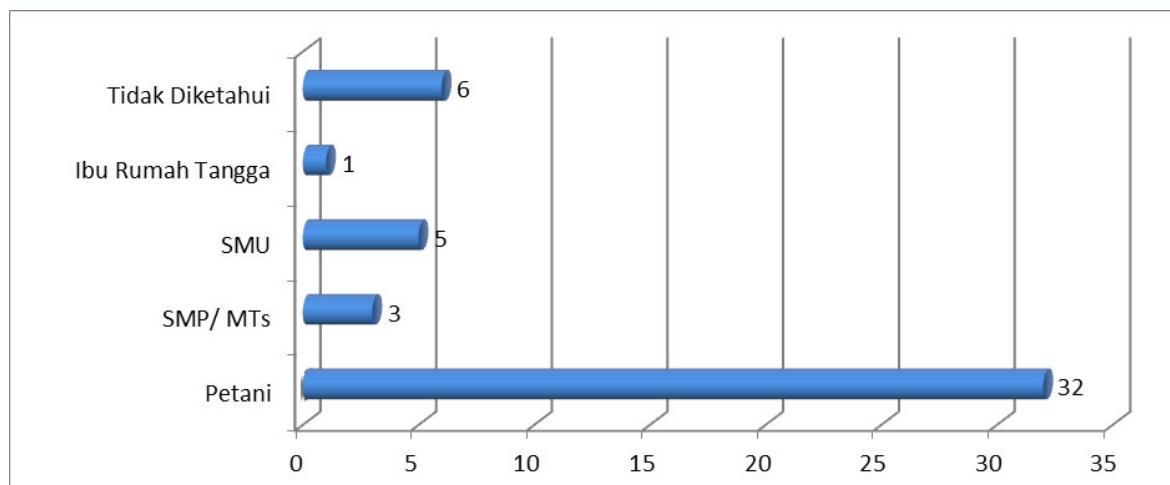
Tabel 1 Korban Berdasarkan Umur Berdasarkan Gender



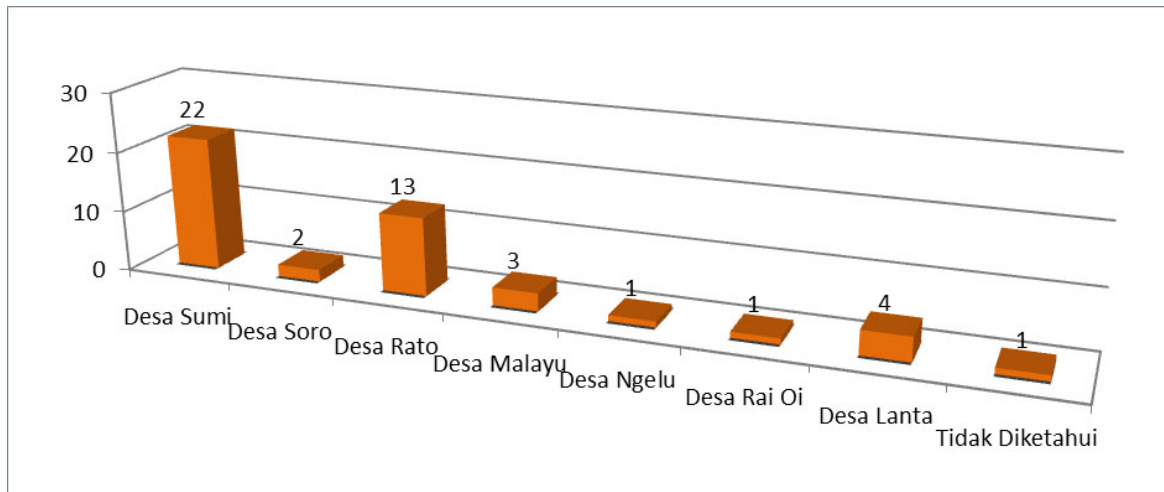
Tabel 2 Korban



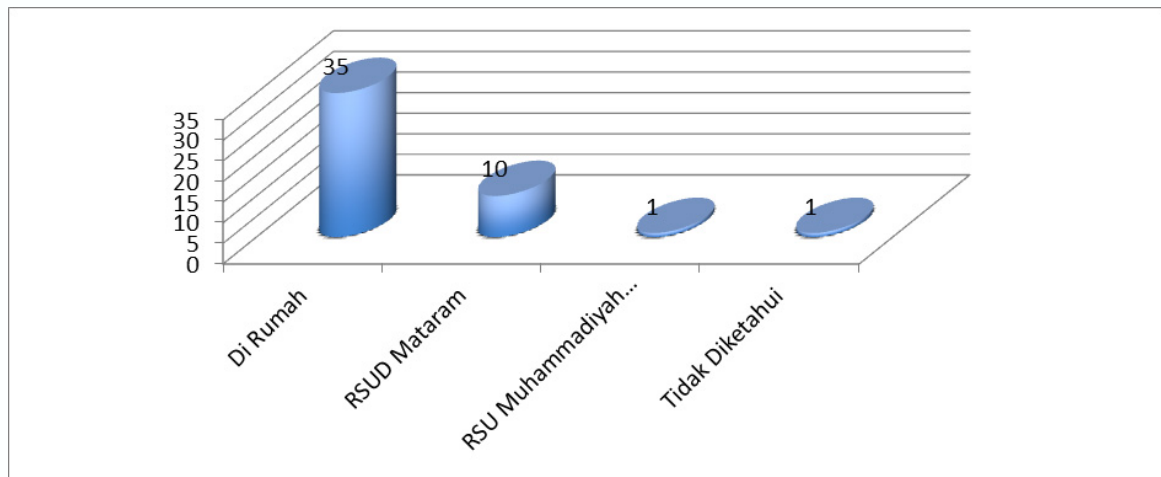
Tabel 3 Korban Berdasarkan Pekerjaan



Tabel 4 Korban Berdasarkan Desa Asal



Tabel 5 : Perawatan dan Pengobatan Korban



4.1. Kewajiban untuk Melakukan Penghukuman [*Duty to Prosecute*]

- Bahwa sebagai anggota PBB, pemerintah Republik Indonesia, memiliki kewajiban untuk mendorong pemajuan dan perlindungan HAM, khususnya di Indonesia, hal ini sebagaimana tersurat dan tersirat dalam ketentuan Piagam PBB, pasal 55 dan 56.⁶²
- Bahwa Pemerintah RI, selaku anggota dari Dewan HAM PBB, memiliki kewajiban untuk: pertama, mendorong pemajuan, perlindungan dan pemenuhan HAM terhadap warga negaranya. Salah satunya berupa pemenuhan hak atas keadilan untuk para korban dan keluarga korban dalam kasus penyerangan terhadap masyarakat sipil di Pelabuhan Sape, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat.⁶³

⁶² The UN Charter was signed on 26 June 1945 and came into force on 24 October 1945. Article 55 (c) states that universal respect for, and observance of, human rights and fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language, or religion. Subsequently, article 56 states that All Members pledge themselves to take joint and separate action in co-operation with the Organization for the achievement of the purposes set forth in Article 55.

⁶³ Lihat UN General Assembly, Resolution Adopted by the General Assembly 60/251 on Human Rights Council



Dok KontraS: Foto Natalius Pigay (Komisioner Komnas HAM) saat menerima pengaduan.

- Bahwa Pemerintah RI, selaku negara yang telah meratifikasi setidaknya enam [6] instrumen penting hukum HAM internasional, memiliki setidaknya dua kewajiban, yakni:
 - Pertama, kewajiban negatif dan positif:

“Bahwa negara pihak harus menghindari pelanggaran terhadap hak-hak yang diakui dan dilindungi oleh instrumen hukum HAM internasional, kemudian segala pembatasan terhadap hak-hak tersebut harus sesuai dengan ketentuan Kovenan hak sipil dan politik, secara khusus pasal 2 yang mensyaratkan bahwa negara pihak harus mengadopsi di tingkat nasional kedalam segala peraturan, keputusan peradilan, pendidikan, dll, dalam rangka untuk memenuhi kewajiban hukum pemerintah Indonesia.”⁶⁴
 - Kedua, pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa pemerintah tidak melakukan pelanggaran HAM terhadap warga negaranya, dan pemerintah berkewajiban untuk melakukan investigasi dan penuntutan terhadap para pelaku pelanggaran HAM dan memberikan pemulihan [*remedy*] yang efektif untuk para korban dan keliarganya.⁶⁵
- Bahwa kewajiban untuk melakukan penghukuman terhadap kasus pelanggaran HAM berat, dalam kerangka hukum internasional, harus ditafsirkan tidak semata-mata mengacu pada hukum HAM internasional, mengingat instrumen HAM, apapun itu bentuknya, memiliki keterbatasan dalam implementasinya. Lebih dari itu, kewajiban penghukuman terhadap mereka yang melakukan pelanggaran HAM berat, khususnya

⁶⁴ Komentar Umum Komite HAM PBB No. 31, *the Nature of the General Legal Obligation Imposed on States Parties to the Covenant*, Paras. 6 and 7

⁶⁵ Komentar Umum Komite HAM PBB No. 31, lihat juga Inter- American Court of Human Rights, Judgment of 29 July 1988, Velazquez Rodriguez Case, paras. 166 and 147; Inter-American Commission on Human Rights, Report No 1/96 of 1 March 1996, Case 10, 559, Chumbivilcas v. Peru; African Commission of Human and People Rights, The Social and Economic Rights Actions Center for Economic and Social Rights v. Nigeria, Communication No. 155/96 [2001]; and the UN Observer Mission in El Salvador, ONUSAL, Report of 19 February 1992, UN document A/46/876 S/23580, para 28

pelanggaran terhadap prinsip-prinsip *jus cogens* norm, harus dilaksanakan dalam kerangka hukum kebiasaan internasional [*Customary International Law*].⁶⁶

- Bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, pasal 18, menegaskan bahwa Komnas HAM memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan terhadap perkara yang masuk dalam kategori pelanggaran HAM berat.
- Bahwa sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 [UUD], dalam ketentuan pasal Pasal 28 I ayat 4, secara tegas dan jelas disebutkan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggungjawab negara, terutama pemerintah.



⁶⁶Mary Ellen O'Connel *et al*, *The International Legal System: Cases and Material*, Sixth Edition, Foundation Press, 2001. See also Democratic Republic of Congo v Belgium, available at <http://www.icj-cij.org/docket/index.php?p1=3&p2=3&k=36&case=121&code=cobe&p3=4>. See also Carla Bongiorno, *A Culture of Impunity: Applying International Human Rights Law To The United Nations in East Timor*, 23 Column. Human Rights L. Rev 623, 2002

V. Advokasi

5.1. Upaya Advokasi

Setelah peristiwa penyerangan pelabuhan Sape Bima yang terjadi pada 24 Desember 2011, KontraS bersama dengan perwakilan korban, perwakilan komunitas Babuju, dan perwakilan komunitas Bima yang ada di Jakarta, melakukan rangkaian advokasi untuk meminta negara, bertanggungjawab terhadap para korban. Adapun beberapa upaya yang dilakukan sepanjang Januari dan Februari 2012, sebagai berikut:

No	Institusi	Bentuk Pelaporan	Hasil
1	Komisi III DPR RI	• Menyampaikan fakta dan data keterlibatan aparat kepolisian dalam p e n e m b a k a n dan kekerasan di Pelabuhan Sape Bima. • Meminta Komisi III DPR RI untuk turun melakukan peninjauan langsung kelapangan, melihat kondisi korban.	• Komisi III DPR RI, melalui pimpinan sidang menyampaikan akan memanggil Kapolri untuk mendengar keterangan terkait kasus ini. • Komisi III DPR RI setelah pertemuan ini akan turun ke Sape Bima.
2	Komnas HAM RI	• Menyampaikan temuan data dan fakta dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan di Pelabuhan Sape Bima. • M e m i n t a Komnas HAM untuk membentuk tim penyelidik proyustisia.	• Komnas HAM akan segera turun ke Sape Bima • Komnas HAM belum dapat memastikan apakah akan membentuk tim penyelidik proyustisia, mengingat mekanismenya cukup panjang dan harus melalui mekanisme paripurna.
3	L e m b a g a Perlindungan Saksi dan Korban [LPSK]	• M e m i n t a perlindungan dan bantuan kemanusiaan untuk para korban yang masih ditempat pengungsian, dan khususnya yang mendapat luka tembak. • Meminta LPSK untuk turun ke lapangan.	• LPSK berjanji akan turun ke lokasi peristiwa secepatnya. • Terkait bantuan dan perlindungan, akan dibahas melalui mekanisme paripurna.

4	Komnas Perempuan	• Meminta Komnas Perempuan untuk turun ke lokasi dan memastikan pendokumentasian terhadap pelanggaran hak-hak perempuan dan anak. • Menyerahkan dokumen dan film kasus Sape Bima kepada Komnas Perempuan.	• Komnas Perempuan akan turun ke lokasi secepatnya untuk bertemu langsung dengan korban.
5	Siaran Pers “update kasus Sape Bima kepada media nasional”	Siaran pers ini dihadiri oleh banyak media nasional, diantaranya: Komnas, Tempo, Detik. Com, TV One, Metro TV, Radio 68 H, dll.	Adanya berita liputan media terkait kasus Sape Bima.
6	Berkomunikasi dengan Wakil Ketua DPRD TK II Kabupaten Bima	Tim KontraS bertemu dilokasi, pertemuan ini dimanfaatkan untuk menggali informasi lebih mendalam terkait perijinan dan dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Bupati Bima.	• M e m b e r i k a n informasi terkait aksi yang dilakukan masyarakat. • D P R D menegosiasikan kepada Kapolda dan Bupati untuk menghentikan tindakan kekerasan. • M e n d o r o n g pihak – pihak terkait, misalkan POLRES untuk memberikan surat pembatalan eksplorasi tambang yang akan dilakukan PT SMN.

7	Audiensi ke Mabes Polri	Diterima oleh Kombes Pol Boy Rafli, KontraS meminta Mabes Polri membentuk tim penyelidikan keterlibatan kepolisian di Bima dalam dugaan pelanggaran HAM di Pelabuhan Sape	• Mabes Polri akan membentuk tim pengusutan peristiwa Bima
8	Komisi Kepolisian Nasional RI [Kompolnas]	Diterima jajaran komisioner Kompolnas, KontraS meminta Kompolnas untuk mendesak Kepolisian lebih kooperatif dan terbuka terhadap proses hukum	• Kompolnas akan menyurati Kepolisian RI
9	Ombudsman RI	Diterima oleh jajaran Ombudsman RI, KontraS meminta kepada Ombudsman untuk memantau dan mendesak proses hukum terhadap pelaku penembakan di Pelabuhan	• Ombudsman akan menyurati Mabes Polri

5.2 Hasil Advokasi: Penegakan Hukum Masih Jauh dari Harapan

Dari beragam upaya yang dilakukan oleh KontraS bersama komunitas Babuju, dan korban, tidak memberikan hasil sesuai yang diharapkan. Upaya mendorong Komnas HAM untuk membentuk tim penyelidikan pro-yustisia tidak berhasil. Selain itu, upaya untuk mendesak proses hukum pidana bagi anggota kepolisian yang melakukan beragam tindak kekerasan dan penembakan, juga tidak berhasil. Salah satu penyebab utamanya adalah buruknya respons dari Komnas HAM dan Kepolisian RI terhadap fakta, data dan pengaduan yang disampaikan secara langsung oleh korban.

Sementara itu, disisi yang lain, Kepolisian RI hanya menggunakan mekanisme internal, yaitu mekanisme etik untuk memberikan sanksi kepada para anggota kepolisian yang dianggap melakukan pelanggaran.

Hasil Sidang Disiplin Terhadap 5 (Lima) Anggota Dalam Kasus Kerusuhan di Bima NTB,⁶⁷ pada hari Kamis, 5 Januari 2012 Pukul 09.00 WITA sampai dengan Pukul 16.00 WITA telah berlangsung Sidang kode etik 4 (empat) personil Brimob Polda NTB dan 1 (Satu) personel Intel Polres Bima yang dilaksanakan di ruang rapat utama Polda NTB. Masing-masing personel Polisi yang melaksanakan sidang tersebut didampingi oleh satu (1) perwira pembela.

Direktur Binmas Polda NTB Kombes Pol. Suwanto sebagai pemimpin jalannya sidang didampingi oleh 3 (tiga) orang perwira pertama dari Bidang Propam Polda NTB yang bertindak sebagai penuntut, sidang tersebut dinyatakan terbuka untuk umum. Personel Brimob Polda yang menjalani sidang disiplin terdiri dari 4 (empat) anggota yaitu Bripda Fauzi, Briptu Fatwa, Briptu Adinata dan Briptu Ida Bagus Juli Putra. Sedangkan 1 (satu) peserta sidang lagi adalah anggota satuan Intel Polres Bima adalah Briptu I Made Swarjana. Mereka didakwa telah melanggar Peraturan Disiplin Polri PP No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Bagi Anggota Polri.

Pasal yang diterapkan kepada kelima anggota tersebut adalah:

- (1) Pasal 4 huruf a PP No. 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Bagi Anggota Polri (setiap anggota Polri wajib memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan dengan sebaik-baiknya);
- (2) Pasal 3 huruf g PP No. 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Bagi Anggota Polri (tidak mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang berhubungan dengan tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum);
- (3) Pasal 5 huruf a PP No. 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Bagi Anggota Polri (melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat Polri).

Hasil sidang disiplin terhadap lima (5) anggota tersebut adalah:

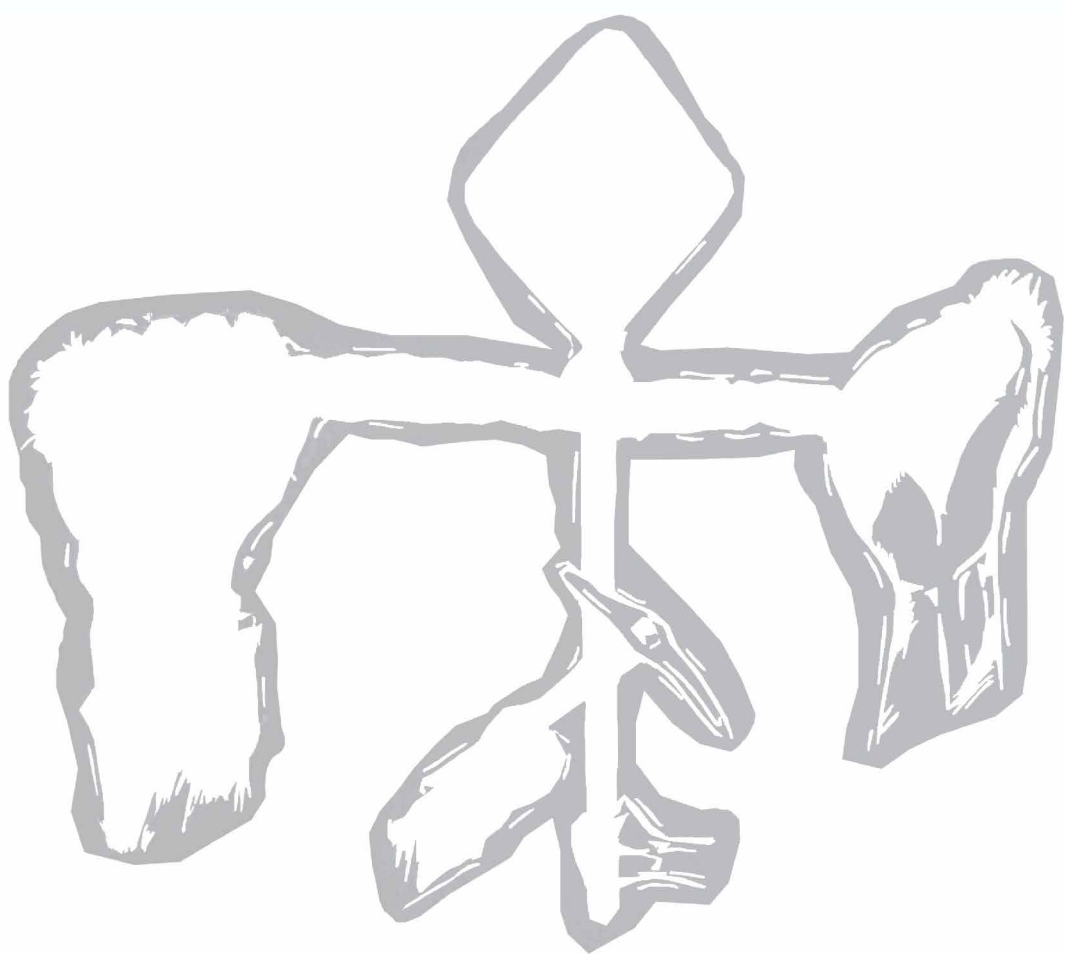
- (1) Bripda Fauzi (anggota Brimob Bima) dijatuhi hukuman teguran tertulis, penundaan mengikuti pendidikan selama 3 (tiga) bulan dan kurungan selama 3 (tiga) hari. Pasal yang diterapkan adalah pasal 4 huruf a PP No. 2 tahun 2003, pasal 3 huruf g PP No. 2 tahun 2003 dan pasal 5 huruf a PP No. 2 tahun 2003;
- (2) Briptu Fatwa (anggota Resmob BKO Polres Kobi) dijatuhi hukuman teguran tertulis, penundaan pendidikan selama 3 (tiga) bulan, dan kurungan selama 3 (tiga) hari. Pasal yang diterapkan adalah pasal 4 huruf a PP No. 2 tahun 2003, pasal 3 huruf g PP No. 2 tahun 2003 dan pasal 5 huruf a PP No. 2 tahun 2003;
- (3) Briptu Ida Bagus Juli Putra (anggota Brimob Mataram) dijatuhi hukuman teguran tertulis, penundaan pendidikan selama 3 (tiga) bulan, dan kurungan selama 3 (tiga) hari. Pasal yang diterapkan adalah Pasal 4 huruf a PP No. 2 tahun 2003, pasal 3 huruf g PP No. 2 tahun 2003 dan pasal 5 huruf a PP No. 2 tahun 2003;

⁶⁷ Divisi Humas Mabes Polri, 6 Januari 2012

- (4) Briptu Adinata (Satintel Polda NTB) dijatuhi hukuman teguran tertulis, penundaan pendidikan selama 3 (tiga) bulan, dan kurungan selama 3 (tiga) hari. Pasal yang diterapkan adalah pasal 4 huruf a PP No. 2 tahun 2003, pasal 3 huruf g PP No. 2 tahun 2003, dan pasal 5 huruf a PP No. 2 tahun 2003;
- (5) Briptu I Made Suarjana (Anggota Intel Res Kobi) dijatuhi hukuman teguran tertulis, penundaan pendidikan selama 2 (dua) bulan, dan kurungan selama 2 (dua) hari. Pasal yang diterapkan adalah pasal 4 huruf a PP No. 2 tahun 2003, pasal 3 huruf g PP No. 2 tahun 2003, dan pasal 5 huruf a PP No. 2 tahun 2003.

5 (lima) Anggota Brimob Polda NTB dihukum disiplin

No	Posisi kasus	Nama Pelaku	Hukuman disiplin
1	Pembubaran blokade warga di Pelabuhan Sape, Bima, Nusa Tenggara Barat, oleh aparat kepolisian, pada tanggal 24 Desember 2011, menelan korban jiwa. Sejauh ini dilaporkan dua orang tewas. Dan puluhan korban terluka. Warga kocar-kacir dan berlarian berusaha menyelamatkan diri setelah polisi melakukan penembakan.	Bripda Fauzi (anggota Brimob Bima)	Dijatuhi hukuman teguran tertulis, penundaan mengikuti pendidikan selama 3 (tiga) bulan dan kurungan selama 3 (tiga) hari. Pasal yang diterapkan adalah pasal 4 huruf a PP No. 2 tahun 2003, pasal 3 huruf g PP No. 2 tahun 2003 dan pasal 5 huruf a PP No. 2 tahun 2003;
2		Briptu Fatwa (anggota Resmob BKO Polres Kobi)	Dijatuhi hukuman teguran tertulis, penundaan pendidikan selama 3 (tiga) bulan, dan kurungan selama 3 (tiga) hari. Pasal yang diterapkan adalah pasal 4 huruf a PP No. 2 tahun 2003, pasal 3 huruf g PP No. 2 tahun 2003 dan pasal 5 huruf a PP No. 2 tahun 2003;
3		Briptu Ida Bagus Juli Putra (anggota Brimob Mataram)	Dijatuhi hukuman teguran tertulis, penundaan pendidikan selama 3 (tiga) bulan, dan kurungan selama 3 (tiga) hari. Pasal yang diterapkan adalah Pasal 4 huruf a PP No. 2 tahun 2003, pasal 3 huruf g PP No. 2 tahun 2003 dan pasal 5 huruf a PP No. 2 tahun 2003;
4		Briptu Adinata (Satintel Polda NTB)	Dijatuhi hukuman teguran tertulis, penundaan pendidikan selama 3 (tiga) bulan, dan kurungan selama 3 (tiga) hari. Pasal yang diterapkan adalah pasal 4 huruf a PP No. 2 tahun 2003, pasal 3 huruf g PP No. 2 tahun 2003, dan pasal 5 huruf a PP No. 2 tahun 2003;
5		Briptu I Made Suarjana (Anggota Intel Res Kobi)	Dijatuhi hukuman teguran tertulis, penundaan pendidikan selama 2 (dua) bulan, dan kurungan selama 2 (dua) hari. Pasal yang diterapkan adalah pasal 4 huruf a PP No. 2 tahun 2003, pasal 3 huruf g PP No. 2 tahun 2003, dan pasal 5 huruf a PP No. 2 tahun 2003



VI. Kesimpulan dan Rekomendasi

Kesimpulan

Bahwa setelah membaca dan mempertimbangkan keseluruhan fakta dan data awal yang berhasil dikumpulkan oleh KontraS, maka laporan ini menyatakan bahwa peristiwa penyerangan terhadap penduduk sipil di Pelabuhan Sape dan peristiwa sesudahnya, telah memenuhi unsur kejahatan terhadap kemanusiaan.

Bahwa laporan ini telah membuktikan setidaknya tiga elemen dalam kejahatan terhadap kemanusiaan yang tertuang dalam ketentuan UU No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yakni: *pertama*, pembunuhan; *kedua*, penyiksaan dan perbuatan tidak manusiawi lainnya; *ketiga*, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang. Selain itu, dalam membangun dan memperkuat dugaan telah terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan, merujuk pada yurisprudensi dan praktik Pengadilan HAM Internasional ad hoc, untuk bekas negara Yugoslavia [ICTY].

Laporan ini juga telah membuktikan bahwa terdapat unsur penyerangan, terbukti secara sistematis atau meluas, yang dilakukan oleh kepolisian dan ditujukan secara langsung kepada masyarakat sipil yang sedang melakukan demonstrasi di pelabuhan Sape. Selain itu, unsur niat jahat terbukti dari senjata api dan perlengkapan yang digunakan oleh kepolisian hingga mengakibatkan korban mengalami luka serius dan meninggal dunia.

Bahwa pemerintah Republik Indonesia memiliki kewajiban [*obligation*] terkait kasus penyerangan terhadap masyarakat sipil di Pelabuhan Sape dan peristiwa sesudahnya, yakni:

- **Pertama**, kewajiban dibawah peraturan-perundangan tentang HAM ditingkat nasional
- **Kedua**, kewajiban ditingkat internasional dibawah kovenan dan kovensi HAM Internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah RI;
- **Ketiga**, kewajiban dibawah hukum kebiasaan internasional [*Customary International Law*], mengingat kewajiban untuk menghukum pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan, telah diakui dan dipraktikan secara luas oleh negara-negara didunia [*state practice and opinio jurist*], dimana komunitas internasional menjunjung tinggi prinsip *Aut dedere Aut Judicare* berupa kewajiban untuk menghukum dan mengadili pelaku pelanggaran HAM berat;
- **Keempat**, kewajiban untuk memberikan pemulihan [*remedy*] terhadap korban dan keluarga korban.⁶⁸

⁶⁸ *Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law*, Adopted and Proclaimed by General Assembly Resolution 60/147 of 16 December 2005

Selain itu, hasil investigasi KontraS juga menemukan beberapa bentuk pelanggaran HAM, diantaranya:

- a. Pelanggaran terhadap hak-hak anak;
- b. Pelanggaran terhadap hak-hak perempuan;
- c. Pelanggaran terhadap hak atas rasa aman;
- d. Pelanggaran terhadap hak atas kesehatan;
- e. Pelanggaran terhadap hak atas keadilan;

Rekomendasi

Bahwa berdasarkan data dan fakta dalam kasus penyerangan terhadap penduduk sipil di Pelabuhan Sape dan rangkaian peristiwa setelahnya, maka laporan ini merekomendasikan:

- **Pertama**, Komnas HAM RI harus segera melakukan penyelidikan pro-yustisia, berdasarkan ketentuan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Hal ini penting untuk dilakukan sesegera mungkin, mengingat dari fakta dan data awal yang berhasil dikumpulkan oleh KontraS, terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa telah terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan dalam peristiwa penyerangan terhadap masyarakat sipil di Pelabuhan Sape dan rangkaian peristiwa setelahnya.
- **Kedua**, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban [LPSK], untuk dapat secara pro-aktif, sesuai dengan ketentuan UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban [PSK], melakukan verifikasi terhadap segala bentuk kerugian yang dialami oleh korban dan keluarganya, akibat peristiwa yang terjadi pada tanggal 24 Desember 2011 dan rangkaian peristiwa setelahnya.
- **Ketiga**, Kepolisian RI secara khusus Polresta Bima, pemerintah Kabupaten Bima, NTB, dan segenap pihak yang patut diduga kuat terlibat dalam penyerangan terhadap penduduk sipil di Pelabuhan Sape dan rangkaian peristiwa setelahnya, agar bekerjasama dengan baik, terhadap segala bentuk pemeriksaan dan proses hukum, sebagai bentuk akuntabilitas penegakan hukum.
- **Keempat**, Komnas Perempuan untuk memastikan penanganan para korban perempuan, pemulihan trauma dan segala bentuk tekanan psikologis lainnya.
- **Kelima**, Komnas Perlindungan Anak untuk memastikan perlindungan anak-anak yang menjadi korban dan terkena dampak peristiwa di Pelabuhan Sape, memastikan pemulihan trauma, dampak kesehatan dan kelanjutan pendidikan anak-anak.
- **Keenam**, Meminta kepada badan-badan PBB terkait, semisal pelapor khusus PBB untuk Bisnis dan HAM, Komite HAM PBB, Komite ECOSOC dan lembaga lainnya untuk secara pro-aktif memantau keseriusan pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan kasus ini secara jujur dan transparan

Lampiran – Lampiran

Lampiran I : Data Korban

Korban Meninggal 3 Orang

No	Nama	Umur	Gender	Status	Pekerjaan	Alamat	Bentuk Kekerasan	Korban ditemukan
1	M a h f u d (Saiful)	17	Lk	Belum Menikah	Pelajar SMA I Lambu	Desa Sumi, Kec. Lambu	Pada saat hendak mengangkat t u b u h Arif (telah t e r k e n a tembakan), k o r b a n ditembak di dada, meninggal di tempat	Di salah satu rumah warga, diluar area pelabuhan.
2	A r i f Rahman	19	Lk	Belum Menikah	Petani	Desa Sumi, Kec. Lambu	Tertembak di dada kanan tembus ke belakang, luka tembak di lengan k a n a n tembus ke dada kiri, k e p a l a b a g i a n belakang pecah akibat p u k u l a n d e n g a n p o p o r senjata	
3	Arifudin Arrahman	45	Lk	Menikah	Petani	Desa Soro	Mengalami luka lecet di bagian kaki, dan m e n d a p a t serangan j a n t u n g pada saat peristiwa.	K o r b a n s e m p a t dibawa ke Puskesmas dan dirawat selama satu malam. 25 Desember 2011 : meninggal

Korban Luka Tembak 36 Orang

No	Nama Korban	Umur	Gender	Status	Pekerjaan	Alamat	Bentuk Kekerasan	Lokasi Kekerasan	Keterangan
1	Salfina Juliani	15	Pr	Belum Menikah	Pelajar SMU	Desa Sumi, Kec. Lambu	luka tembak di betis kaki kiri	diluar area pelabuhan	berobat di puskesmas dan dirawat di rumah
2	Masnun	15	Lk	Belum Menikah	Pelajar SMP/MTs	Desa Rai Oi, Kec. Lambu	luka tembak di lutut kiri	dalam area pelabuhan	dirawat di RSUD Dima
3	Fahmi	18	Lk	Belum Menikah	tidak diketahui	Desa Sumi, Kec. Lambu	luka tembak di dada dan lengan kanan	diluar area pelabuhan	berobat di puskesmas dan dirawat di rumah
4	Miftahudin	18	Lk	Belum Menikah	Pelajar SMP/MTs	tidak diketahui	luka tembak di telapak tangan kiri antara ibu jari dan telunjuk	dalam area pelabuhan	dirawat di RSUD Bima
5	Musmuladin	19	Lk	Belum Menikah	Petani	Desa Lanta, Kec. Lumbu	luka tembak di paha kiri	dalam area pelabuhan	dirawat di rumah
6	Faujin	19	Lk	tidak diketahui	tidak diketahui	Desa Sumi, Kec. Lambu	3 luka tembak di kaki	diluar area pelabuhan	berobat di puskesmas dan dirawat di rumah
7	Imam	19	Lk	Belum Menikah	tidak diketahui	Desa Sumi, Kec. Lambu	luka tembak di siku tangan kanan	diluar area pelabuhan	berobat di puskesmas dan dirawat di rumah
8	Abdulrahman	20	Lk	Belum Menikah	Petani	Desa Lanta, Kec. Lumbu	luka tembak di telapak tangan kanan antara ibu jari dan telunjuk	dalam area pelabuhan	dirawat di rumah
9	Mahfud	20	Lk	Belum Menikah	Petani	Desa Sumi, Kec. Lambu	luka tembak di pinggang kiri dan tangan kanan, kepala dipukul dengan popor senjata sebanyak 3 kali, paha ditendang	dalam area pelabuhan	berobat di puskesmas dan dirawat di rumah
10	Sabatin	21	Lk	Belum Menikah	Petani	Desa Rato, Kec. Lambu	luka tembak di pinggang	dalam area pelabuhan	berobat di puskesmas dan dirawat di rumah

11	Bunya min	22	Lk	tidak diketahui	tidak diketahui	Desa Rato, Kec. Lambu	luka tembak di dada	diluar area pelabuhan	berobat di puskesmas dan dirawat di rumah
12	Ilyas Sulaiman	23	Lk	Belum Menikah	Petani	Desa Rato, Kec. Lambu	luka tembak di lutut kiri ditendang dan dipukul di bagian kepala dan pinggang Diseret	dalam area pelabuhan	sempat dirawat di RSUD Bima sekarang ditahan di Polresta Bima
13	Syahbudin	23	Lk	Belum Menikah	Petani	Desa Soro, Kec. Lambu	luka tembak diatas lutut kaki kiri kepala dan perut diinjak	diluar area pelabuhan, di kampung Jala	dirawat di RSUD Mataram
14	Fadlun	23	Lk	Menikah	Petani	Desa Sumi, Kec. Lambu	luka tembak di lutut kiri	diluar area pelabuhan	berobat di puskesmas dan dirawat di rumah
15	Awaludin	24	Lk	Belum Menikah	Petani	Desa Rato, Kec. Lambu	luka tembak di lutut kanan	dalam area pelabuhan	dirawat di RSUD Bima
16	Suparman	25	Lk			Desa Sumi, Kec. Lambu	luka tembak di paha kanan	diluar area pelabuhan,	berobat dan dirawat di rumah
17	Awaludin Anas	25	Lk			Desa Rato, Kec. Lambu	luka tembak di paha kanan	dalam area pelabuhan	dirawat di RSUD Mataram
18	Yaumin	25	Lk	Belum Menikah	Petani	Desa Rato, Kec. Lambu	luka tembak di paha kiri tembus	dalam area pelabuhan	berobat di puskesmas dan dirawat di rumah
19	Ruslin	25	Lk	Belum Menikah	Petani	Desa Sumi, Kec. Lambu	luka tembak di pantat dan telapak kaki	dalam area pelabuhan	berobat di puskesmas dan dirawat di rumah
20	Mirlak	28	Lk	tidak diketahui	Petani	Desa Sumi, Kec. Lambu	luka tembak di siku tangan kanan	diluar area pelabuhan	berobat di puskesmas dan dirawat di rumah
21	Burhanudin	29	Lk	Menikah	Petani	Desa Melayu, Kec. Lambu	luka tembak di lengan kiri	diluar area pelabuhan	berobat di puskesmas dan dirawat di rumah
22	Mohammad Relis	29	Lk	Belum Menikah	Petani	Desa Sumi, Kec. Lambu	luka tembak di jari kelingking dan jari manis tangan kanan	dalam area pelabuhan	berobat di puskesmas dan dirawat di rumah
23	Gitar Raja	29	Lk	Menikah	Petani	Desa Sumi, Kec. Lambu	luka tembak di tangan kanan	diluar area pelabuhan	berobat di puskesmas dan dirawat di rumah

24	Sahrudin	31	Lk	Belum Menikah	Petani	Desa Soro, Kec. Lambu	luka tembak di lengan kanan	dalam area pelabuhan	dirawat di RSUD Bima
25	Siti Rahma	35	Pr	Menikah	Petani	Desa Sumi, Kec. Lambu	luka tembak di bawah payudara dan siku tangan kanan	dalam area pelabuhan	berobat di puskesmas dan dirawat di rumah sempat ditahan 3 hari di LP
26	Anhar M. Yusuf	35	Lk	Menikah	Petani	Desa Ngelu, Kec. Lambu	luka tembak tembus di lengan kanan	diluar area pelabuhan	berobat di puskesmas dan dirawat di rumah
27	Misla	36	Pr	Menikah	Petani	Desa Sumi, Kec. Lambu	luka tembak di lengan kiri dan paha kiri	diluar area pelabuhan	berobat di puskesmas dan dirawat di rumah
28	Juaidin	38	Lk	Menikah	Petani	Desa Sumi, Kec. Lambu	luka tembak di kaki kanan	diluar area pelabuhan	berobat di puskesmas dan dirawat di rumah
29	Hasanudin	38	Lk	Menikah	Petani	Desa Melayu, Kec. Lambu	luka tembak di paha kanan pelipis kiri dipukul dengan popor senjata kepala dipukul dengan gagang pistol luka sobek di pinggang kiri akibat diseret	dalam area pelabuhan	sempat dirawat di RSUD Bima sekarang ditahan di Polresta Bima
30	Hasna	39	Pr	Menikah	Petani	Desa Rato, Kec. Lambu	luka tembak di tumit kiri	dalam area pelabuhan	dirawat di RSUD Bima
31	Kasma	39	Pr	Menikah	Ibu Rumah Tangga	Desa Rato, Kec. Lambu	luka tembak di betis kaki kiri dan perut sebelah kanan	pintu gerbang dalam area pelabuhan	berobat di puskesmas dan dirawat di rumah
32	M. Saleh Ama Hudu	43	Lk	Menikah	Petani	Desa Rato, Kec. Lambu	luka tembak di betis kaki kiri	diluar area pelabuhan	berobat di puskesmas dan dirawat di rumah
33	Ibrahim	45	Lk	Menikah	Petani	Desa Rato, Kec. Lambu	luka robek di kepala bagian kiri dan dada bagian kiri akibat terserempet peluru	dalam area pelabuhan	dirawat di RSUD Bima

34	Suharti	45	Pr	Menikah	Petani	Desa Sumi, Kec. Lambu	luka tembak di paha kanan	dalam area pelabuhan	dirawat di rumah
35	Iriani	50	Pr	Menikah	Petani	Desa Rato, Kec. Lambu	2 luka tembak di pantat dipukul dibagian wajah	diluar area pelabuhan	berobat di puskesmas dan dirawat di rumah
36	Ismail	56	Lk	Menikah	Petani	Desa Rato, Kec. Lambu	luka tembak di dada kanan, dada kiri, paha kaki kiir, lengan tangan kanan	dilua area pelabuhan	dirawat di RS Muhammadiyah kota Bima

Tabel III Korban Penganiayaan 11 Orang

No	Nama Korban	Umur	Gender	Status	Pekerjaan	Alamat	Bentuk Kekerasan	Lokasi Kekerasan	Keterangan
1	Armansyah Ahmad	13	Lk	Belum Menikah	Pelajar SMP/MTs	Desa Sumi, Kec. Lambu	dipukul di pipi kanan sebanyak 3 kali	dalam area pelabuhan dan digunung 2 sat reskrim	berobat di puskesmas dan dirawat di rumah sempat ditahan 3 hari di LP
2	Yazi Muhrizal	13	Lk	Belum Menikah	Pelajar SMP/MTs	Desa Sumi, Kec. Lambu	dipukul di pipi kanan dan kiri sebanyak 5 kali	dalam area pelabuhan dan digunung 2 sat reskrim	berobat di puskesmas dan dirawat di rumah sempat ditahan 3 hari di LP
3	Irwansyah Djainab	16	Lk	Belum Menikah	Pelajar SMU	Desa Sumi, Kec. Lambu	ditendang di wajah 2 kali, ditendang di punggung 1 kali dipukul di bagian wajah, dipukul dengan popor senjata	dalam area pelabuhan dan digunung 2 sat reskrim	berobat di puskesmas dan dirawat di rumah sempat ditahan 3 hari di LP

4	Wendi Mulyadin	16	Lk	Belum Menikah	Pelajar SMU	Desa Sumi, Kec. Lambu	dipukul dengan popor senjata di bagian kepala dan 2 kali di bagian wajah	dalam area pelabuhan dan digunung 2 sat reskrim	berobat di puskesmas dan dirawat di rumah sempat ditahan 3 hari di LP
5	Syahron	16	Lk	Belum Menikah	Pelajar SMU	Desa Rato, Kec. Lambu	dipukul dengan popor senjata di bagian kepala dan wajah	dalam area pelabuhan dan digunung 2 sat reskrim	berobat di puskesmas dan dirawat di rumah sempat ditahan 3 hari di LP
6	Warsin	16	Lk	Belum Menikah	Petani	Desa Lanta, Kec. Lambu	gigi patah akibat dipukul dengan popor senjata wajah dan badan dipukul	dalam area pelabuhan	tidak diketahui
7	Thamrin Yakub	17	Lk	Belum Menikah	Pelajar SMU	Desa Sumi, Kec. Lambu	ditendang di punggung 2 kali, dada 1 kali, dagu 1 kali dipukul di pipi kiri 1 kali, kepala 1 kali dibenturkan ke tembok 1 kali	dalam area pelabuhan dan digunung 2 sat reskrim	berobat di puskesmas dan dirawat di rumah sempat ditahan 3 hari di LP
8	Suhaimin	23	Lk	Belum Menikah	Petani	Desa Lanta, Kec. Lambu	hidung sohek akibat ditendang, kelapa dipukul dengan popor senjata	dalam area pelabuhan	sempat dirawat di RSUD Bima sekarang ditahan di Polresta Bima
9	Wahyudin	25	Lk	Menikah	Petani	Desa Sumi, Kec. Lambu	dipukul dengan popor senjata di bagian wajah	dalam area pelabuhan	berobat di puskesmas dan dirawat di rumah
10	Rohana	35	Pr	Menikah	Petani	Desa Melayu, Kec. Lambu	tidak diketahui	dalam area pelabuhan dan digunung 2 sat reskrim	berobat di puskesmas dan dirawat di rumah sempat ditahan 3 hari di LP
11	Hadijah	45	Pr	Menikah	Petani	Desa Sumi, Kec. Lambu	Dipukul di pipi kanan sebanyak 2 kali	dalam area pelabuhan	berobat di puskesmas dan dirawat di rumah

Lampiran II : Siaran Pers KontraS

2 Tahun Tragedi Sape, Bima NTB

Komnas HAM RI dan POLRI “Gelapkan” Fakta dan Keadilan untuk Korban Penyerangan di Pelabuhan Sape (2011)

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] mengecam sikap Diam Polri dan Komnas HAM atas Tragedi Penembakan di Pelabuhan SAPE pada 24 Desember 2011, 2 tahun lalu. Kami mengingatkan bahwa Komnas HAM RI dan Kepolisian RI, masih memiliki hutang berupa kewajiban untuk menyelidiki dan memastikan proses hukum untuk para pelaku, serta pemulihan untuk 82 korban dan para keluarga korban dalam peristiwa dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi di pelabuhan Sape, kecamatan Lambu, kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, pada 24 Desember 2011.

Berdasarkan data, fakta dan beragam informasi yang berhasil di kumpulkan dan dianalisis oleh KontraS, hingga update perkembangan kasus, KontraS menemukan dugaan kuat telah terjadi pelanggaran HAM berat; berupa dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Sejumlah pelaku patut dimintai pertanggungjawaban dalam peristiwa penyerangan atas warga sipil di pelabuhan Sape, diantaranya: [1] Bupati Bima ketika peristiwa terjadi, sebagai pihak yang mengeluarkan izin rencana eksplorasi tambang dan dugaan manipulasi izin AMDAL; [2] PT Sumber Mineral Nusantara [SMN], selaku pemohon izin, penting untuk digali sejauh mana relasi PT SMN dengan Bupati dan kepolisian setempat; [3] Kepolisian Bima, selain itu penting untuk membuktikan sejauh mana Polda NTB mengetahui atau terlibat dalam peristiwa ini. Dari hasil investigasi KontraS, tercatat kesatuan polisi yang terlibat penyerangan diantaranya: Pasukan huru-hara (PHH), Brimob, Dalmas, Intel Polisi, dan Sabhara.

Dalam investigasi kami ditemukan pula, bahwa kuat dugaan telah terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan berupa penyerangan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap warga sipil yang melakukan pendudukan di pelabuhan Sape, ketika itu. KontraS menemukan unsur bahwa penyerangan yang dilakukan mengandung unsur niat jahat [*mens rea*], bukan merupakan spontanitas belaka, apalagi sekedar disederhanakan menjadi dampak dan pelanggaran individu anggota polisi dilapangan. Niat yang melatari serangan oleh polisi teridentifikasi dari pengerahan kekuatan berlebih [*excessive use of force*], penggunaan senjata mematikan [berupa peluru tajam], penembak jitu, dan menyiagakan beberapa mobil dan ambulance yang kemungkinan disiapkan untuk evakuasi. Fakta penting lainnya adalah warga sipil yang menjadi target serangan sama sekali tidak bersenjata / mempersenjatai diri [bukan milisi / para militer / kombatan].

Berangkat dari intensi serangan terhadap warga sipil tersebut, KontraS menemukan beberapa pelanggaran yang memenuhi kriteria kejahatan terhadap kemanusiaan, berupa: pertama, pembunuhan, menimpa 3 warga sipil; kedua, penangkapan dan penahanan paksa terhadap 38 orang pasca terjadinya penyerangan terhadap aksi demonstrasi di Pelabuhan Sape; ketiga, persekusi atau penganiayaan, tercatat dialami oleh 11 orang, keempat, perbuatan tidak manusiawi lainnya, berupa penembakan yang mengenai 36 orang warga sipil.

Selain kejahatan kemanusiaan, KontraS juga mencatat pelanggaran hak-hak lainnya, berupa pelanggaran hak atas rasa aman, pelanggaran terhadap hak-hak anak, pelanggaran atas hak kesehatan, dan perusakan properti masyarakat setempat. Lebih dari itu, keberlarutan dan ketidakjelasan atas proses hukum dan terbengkalainya pemenuhan hak korban, selama 2 tahun ini, harus dicatat sebagai bentuk pelanggaran ham lanjutan, yakni hak untuk mengakses keadilan dan ketiadaan penghukuman [impunitas] untuk pelaku.

Ketiadaan Keadilan dan proses hukum disebabkan oleh upaya Polri yang sengaja tidak menindaklanjuti penanganan kasus ini. Demikian pula dengan Komnas HAM. Laporan pemantauan Komnas HAM, tertanggal 3 Januari 2012 (setebal 59 halaman), tidak satupun menyebut kata penyelidikan lebih lanjut dan dugaan pelanggaran HAM berat. Komnas HAM menyederhanakan fakta dan solusi untuk para korban dengan rekonsiliasi, pendekatan dialogis dan kerja bakti untuk memperbaiki dampak kerusakan. Sungguh aneh bin ajaib, lembaga seperti Komnas HAM yang memiliki mandat penyelidikan terhadap kasus dugaan pelanggaran HAM berat, sebagaimana diatur dalam UU No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, melihat fakta dan korban dalam peristiwa di Pelabuhan Sape, tidak lebih sebagai peristiwa biasa, dimana semua pihak baik warga, pemerintah dan korporasi sama-sama khilaf alias lepas kendali, sehingga harus saling mengoreksi dan berekonsiliasi satu sama lain. Lebih celaka lagi, tidak nampak upaya lanjutan dari Komnas HAM, terhadap para korban luka tembak, mereka yang trauma, kerugian masyarakat dan keberlanjutan upaya pengobatan bagi korban yang mengalami luka serius.

Situasi ini turut diperburuk dengan rendahnya komitmen Polri, dalam memastikan proses hukum pidana, terhadap anggotanya yang diduga kuat terlibat dalam kasus penyerangan di pelabuhan Sape. KontraS mencatat, sejauh ini informasi yang bisa diakses hanya sebatas proses internal [etik] terhadap:

1. Bripda Fauzi (anggota Brimob Bima) dijatuhi hukuman teguran tertulis penundaan mengikuti pendidikan selama 3 (tiga) bulan dan kurungan selama 3 (tiga) hari.
2. Briptu Fatwa (anggota Resmob BKO Polres Kobi) dijatuhi hukuman teguran tertulis, penundaan pendidikan selama 3 (tiga) bulan, dan kurungan selama 3 (tiga) hari.
3. Briptu Ida Bagus Juli Putra (anggota Brimob Mataram) dijatuhi hukuman teguran tertulis, penundaan pendidikan selama 3 (tiga) bulan, dan kurungan selama 3 (tiga) hari.;
4. Briptu Adinata (Satintel Polda NTB) dijatuhi hukuman teguran tertulis, penundaan pendidikan selama 3 (tiga) bulan, dan kurungan selama 3 (tiga) hari.

Selanjutnya, berdasarkan data dan fakta dalam kasus penyerangan terhadap penduduk sipil di Pelabuhan Sape dan rangkaian peristiwa setelahnya, maka KontraS merekomendasikan:

Pertama, Komnas HAM RI harus segera melakukan penyelidikan pro-yustisia, berdasarkan ketentuan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Hal ini penting untuk dilakukan sesegera mungkin, mengingat dari fakta dan data awal yang berhasil dikumpulkan oleh KontraS, terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa telah terjadi kejahatan terhadap kemanusiaan dalam peristiwa penyerangan terhadap masyarakat sipil di Pelabuhan Sape dan rangkaian peristiwa setelahnya.

Kedua, Kepolisian RI secara khusus Polresta Bima, pemerintah Kabupaten Bima, NTB, dan segenap pihak yang patut diduga kuat terlibat dalam penyerangan terhadap penduduk sipil di Pelabuhan Sape dan rangkaian peristiwa setelahnya, agar bekerjasama dengan baik, terhadap segala bentuk pemeriksaan dan proses hukum, sebagai bentuk akuntabilitas penegakan hukum.

Jakarta, 24 Desember 2013

Haris Azhar, SH, M.A
Koordinator



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH NUSA TENGGARA BARAT
Jalan Langko 77 Mataram 83114

Nomor : RI 606 /VI/2014/Bid Humas
Klasifikasi : RAHASIA
Lampiran : -
Perihal : Menjawab surat Kontras Nomor:
255 /SK-Kontras/IV/2014 tanggal
25 April 2014.

Yth. PIMPINAN KONTRAS

di

Jakarta

1. Rujukan:

- a. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa;
- c. Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan Kepolisian;
- d. Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tata cara Lintas Ganti dan Cara Bertindak dalam Penanggulangan Huru Hara;
- e. Protap Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Anarki;
- f. Surat Kontras Nomor: 255/SK-Kontras/IV/2014 tanggal 25 April 2014 tentang permohonan informasi penanganan kasus penembakan terhadap warga desa Sumi Kec. Lambu Kab. Bima.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Pimpinan Kontras hasil penyelidikan oleh Polda NTB terkait penanganan kasus unjuk rasa di desa Sumi Kec. Lambu Kab. Bima yang mengakibatkan meninggalnya 2 (dua) orang yang diduga pengunjuk rasa, dengan melakukan langkah-langkah penyelidikan, melakukan pemeriksaan terhadap para saksi sebanyak 25 (dua puluh lima) orang baik saksi internal Polri maupun eksternal dan mengumpulkan alat bukti, dengan hasil sebagai berikut :

- a. bahwa unjuk rasa anarkhis dilakukan oleh warga desa Sumi Kec. Lambu Kab. Bima selama 6 (enam) hari sejak tanggal 19 s.d. 24 Desember 2011 dengan melakukan pemblokiran jalan dan pelabuhan, dimana massa mempersenjatai diri dengan senjata tajam (parang, tombak dan panah), batu, bom molotov dan senjata rakitan sangat mengganggu ketertiban umum dan membahayakan jiwa masyarakat serta melawan tugas Polri yang sedang melaksanakan tugas unjuk rasa tersebut, dilakukan bertepatan dengan banyaknya warga NTT yang akan pulang merayakan Natal menjadi terhambat dan dapat menimbulkan



Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan
The Commission For The Disappeared and Victims of Violence

Bumi

Sekretariat :
Jl. Borobudur No. 14, Menteng
Jakarta 10320 - Indonesia
Phone : +62.021.3926983, 3926564
Fax : +62.021.3926821
Email : kontras_98@kontras.org
http : //www.kontras.org

No. : 255/SK-KontraS/TV/2014
Hal : Permohonan Informasi Penanganan Kasus Penembakan Terhadap Warga Desa Sumi,
Kec. Lambu, Kab. Bima, NTB

Kepada Yang Terhormat,
Kapolda Nusa Tenggara Barat
Brigjen. Pol. Drs. Moechgiyanto, S.H.
Di - Tempat

Dengan hormat,

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bermaksud mengajukan permohonan informasi terkait dengan proses hukum pelaku penembakan masyarakat sipil yang melakukan pendudukan pelabuhan Sape, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), pada tanggal 24 Desember 2011.

Berdasarkan data dan fakta yang kami miliki, dalam kerusuhan tersebut 3 orang warga meninggal dunia, 36 orang korban luka tembak dan 11 orang mengalami luka-luka karena mendapatkan penyiksaan.

Kami bermaksud mengajukan permintaan informasi terkait dengan penanganan kerusuhan tersebut khususnya sanksi hukum yang diberikan terhadap anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana berupa penghilangan nyawa orang lain, melakukan penyiksaan dan/atau tindakan lain yang bertentangan dengan peraturan perundangan dalam perkara yang dimaksud.

Permintaan informasi ini menjadi bagian dari bentuk akses masyarakat sipil terkait dengan permintaan informasi yang dimiliki oleh Badan Publik dengan berbasis pada Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang domainnya dalam hal ini adalah pihak Kepolisian.

Demikian surat permohonan untuk mendapatkan informasi ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Jakarta, 25 April 2014
Badan Pekerja,


Chrisbiantoro, S.H., LL.M.
Wakil Koordinator KontraS

Tembusan:

1. PPID Mabes Polri
2. Ketua KIP



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

Mataram, 12 Januari 2012

Kepada

Yth. Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral
Republik Indonesia
d/-

Nomor : 540/011/Distamten
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Aksi Unjuk Rasa Menolak
Kegiatan Pertambangan
di Kabupaten Bima

JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan kejadian aksi unjuk rasa menolak kegiatan pertambangan di Pelabuhan Sape Kabupaten Bima yang berlangsung dari tanggal 19 - 24 Desember 2011, khususnya perolakan adanya Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi kepada PT. Sumber Mineral Nusantara (PT. SMN), dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. IUP Eksplorasi Emas dan mineral pengikutnya atas nama PT. SMN diterbitkan melalui SK Bupati Nomor 188.45/357/004/2010 tanggal 28 April 2010 seluas 24.980 ha berada di wilayah Kecamatan Sape, Kecamatan Lambu dan Kecamatan Langgudu. Status laharnya terdiri dari kawasan hutan seluas 7.109,6 ha dan areal penggunaan lain (APL) seluas 17.870,4 ha
2. Unjuk rasa yang dimulai sejak tanggal 19 Desember 2011 tersebut terjadi atas dasar kekhawatiran sebagian besar masyarakat Lambu yang mayoritas adalah petani dan nelayan, terhadap hilangnya mata air, rusaknya lahan pertanian, pencemaran lingkungan dan lain-lain akibat adanya kegiatan pertambangan;
3. Aksi unjuk rasa yang diikuti oleh ratusan orang dari Kecamatan Lambu dan Kecamatan Sape, mengajukan dua tuntutan yakni: a) pencabutan SK Nomor 188.45/357/004/2010 tanggal 28 April 2010 tentang Persetujuan Penyesuaian IUP Eksplorasi kepada PT. SMN dan b). pembebasan Adi Supriadi, *tersangka* unjuk rasa anarkis yang terjadi pada 10 Februari 2011;
4. Pemerintah Kabupaten Bima, dengan dukungan Pemerintah Provinsi NTB dan Aparat Kepolisian Resort Kota Bima telah berikhtiar secara sungguh-sungguh untuk melakukan negosiasi dan mediasi dengan perwakilan pengunjuk rasa. Dalam negosiasi tersebut Bupati Bima telah menyatakan kesanggupannya untuk menghentikan sementara kegiatan eksplorasi PT. SMN. Hal ini ditunjukkan dengan ceterbitkannya SK Bupati Nomor 188.45/743/004/2011 tanggal 23 Desember 2011 tentang Penghentian Sementara Ijin Kegiatan Eksplorasi PT. SMN. Sedangkan tuntutan pembebasan Adi Supriadi tidak dapat dipenuhi karena seluruh berkas kasusnya telah dilimpahkan ke pengadilan;

5. Mengingat aksi unjuk rasa juga memblokir Pelabuhan Sape yang merupakan jalur utama arus barang dan orang dari dan ke wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan setelah beberapa kali dilakukan pendekatan persuasif oleh aparat kepolisian kepada pengunjuk rasa untuk tidak memblokir pelabuhan menemui jalan buntu, maka pada tanggal 24 Desember 2011 aparat kepolisian mengambil tindakan penegakan hukum;
6. Implikasi atas dibukanya blokir Pelabuhan Sape oleh aparat keamanan adalah terjadinya bentrok yang mengakibatkan dua orang meninggal dunia karena tertembak dan puluhan pengunjuk rasa lainnya mengalami luka-luka. Sedangkan arus barang maupun orang dari dan ke wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi lancar,
7. Pasca kejadian sebagaimana dimaksud butir 6, telah dilakukan berbagai pertemuan koordinasi, kunjungan kepada korban, kunjungan lapangan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi NTB, Pemerintah Kabupaten Bima, aparat keamanan dan para pemangku amanah lainnya, dengan tujuan untuk memulihkan situasi dan memastikan pelayanan publik tetap berjalan;
8. Gubernur NTB melalui Surat Nomor 540/561/Distamben tanggal 29 Desember 2011 telah memberikan arahan kepada Bupati Bima yang pada pokoknya berisi:
 - a. Diminta mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka pencabutan Keputusan Bupati Nomor 188.45/357/004/2010 tanggal 28 April 2010 tentang Persetujuan Penyesuaian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Sumber Mineral Nusantara;
 - b. Segera memulihkan trauma psikologis masyarakat dengan cara-cara persuasif dan melakukan gerakan islah oleh tokoh masyarakat, tokoh agama, serta antara masyarakat yang pro dan kontra kegiatan pertambangan.
9. Bertitik tolak dari kejadian tersebut sekaligus untuk mengantisipasi terulangnya kejadian serupa, maka diusulkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Mengingat sebagian masyarakat di Kecamatan Lambu dan Sape Kabupaten Bima sejauh ini masih trauma dengan kejadian bentrok tersebut maka menurut hemat kami pencabutan SK Bupati Nomor 188.45/357/004/2010 tanggal 28 April 2010 menjadi suatu keniscayaan;
 - b. Perlu adanya mekanisme korektif dari tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi yang diatur dalam suatu regulasi terkait dengan perizinan usaha pertambangan yang diterbitkan oleh tingkatan pemerintahan yang lebih bawah.

Demikian, atas perhatian Bapak Menteri diucapkan terima kasih.

GOVERNOR-NUSA TENGGARA BARAT,



Dr. TGH. M. ZAINUL MAJDI

Tembusan, disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Sekretaris Kabinet RI di Jakarta;
3. Disalut...

2

SURAT KAPOLDA NTB
NOMOR : R/ 606/VI/2014
TANGGAL : 3 JUNI 2014

konflik horizontal yang luar biasa serta banyaknya barang (sembako) yang terlambat sehingga rusak akibat unjuk rasa tersebut, hal ini berdampak mengganggu roda perekonomian di wilayah NTB dan NTT karena Pelabuhan Sape merupakan jalur utama menuju wilayah NTB ke NTT atau sebaliknya;

- b. bahwa dalam peristiwa unjuk rasa tersebut, terdapat pelaku unjuk rasa anarkhis yang meninggal dunia sebanyak 2 (dua) orang, bukan 3 (tiga) orang, karena 1 (satu) orang lainnya meninggal dunia di rumah yang bersangkutan tidak di lokasi unjuk rasa dan yang bersangkutan meninggal dunia dikarenakan sakit. Setelah dilakukan pengecekan oleh Tim Biddokkes Polda NTB korban meninggal dunia tidak ditemukan fakta-fakta akibat pengantayaan dan penyiksaan;
- c. bahwa prosedur penanganan unjuk rasa yang dilakukan Polda NTB telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa, Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan Kepolisian, Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tata cara Lintas Ganti dan Cara Bertindak dalam Penanggulangan Huru-hara, Protap Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Anarki;
- d. terhadap dugaan terjadinya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Polri, Polda NTB telah memproses dan memberikan sanksi hukuman disiplin terhadap 11 (sebelas) orang anggota Polda NTB.

3. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH NTB
KABID HUMAS



Tembusan:

1. Kapolri.
2. Irwasum Polri.
3. Kabareskrim Polri.
4. Kadivpropam Polri.
5. Kadiv Humas Polri.
6. Kapolda NTB.
7. Irwasda Polda NTB.
8. Kabid Propam Polda NTB.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. H.M. NAJIB H.M. ALI, MM
Jabatan : Pimpinan / Wakil Ketua Dewan Kab. Bima
Alamat : Jln. Gatot Subroto No. 16 Bima - NTB

Menyatakan sikap sebagai berikut :

1. Bahwa saya secara pribadi mendukung Aspirasi masyarakat dan Mahasiswa untuk menolak Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh Bupati Bima, H. Feri Zulkarnain, ST dengan Nomor : 188.45/357/004/2010, tentang Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi dengan luas wilayah 24.980 Ha, yang berada di Kecamatan Sape, Lambu dan Langgudu kepada PT. Sumber Mineral Nusantara (SMN) karena dinilai sebagai berikut :
 - a. Masyarakat Sape, Lambu dan Langgudu adalah lebih kurang 95 persen Petani baik di laut maupun di daratan
 - b. Berdasarkan Peta Lokasi yang berada di 3 Kecamatan yakni : Sape, Lambu dan Langgudu, bahwa lokasi Eksplorasi Pertambangan tersebut Berada dalam wilayah pemukiman masyarakat.
 - c. Mekanisme Pemberian Ijin Eksplorasi Pertambangan oleh Pemerintah Kabupaten Bima dilakukan secara sepihak tanpa melibatkan Anggota Dewan sebagai Wakil Rakyat maupun Rakyat di sekitar lokasi Tambang.
 - d. Sangat meresahkan masyarakat setempat, untuk itu kami minta kepada Bupati Bima segera menghentikan Kegiatan Eksplorasi Pertambangan tersebut sekaligus mencabut SK. 188.
2. Kami dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bima sepakat untuk menolak keras kehadiran pertambangan Emas oleh PT. Sumber Mineral Nusantara (SMN) sesuai dengan pernyataan di atas, sejalan dengan aspirasi masyarakat dan Mahasiswa.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh kesadaran dan tanpa ada paksaan dari pihak lain.

Bima, 14 November 2011

Yang Membuat Pernyataan,



= Drs. H.M. NAJIB H.M. ALI, MM =

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. MUSTAHID H. KARO
Jabatan : PARTAI KEMERDEKAAN BANGSA
Alamat : TOLOBOLI, KOTA BIMA

Menyatakan sikap sebagai berikut :

1. Bahwa saya secara pribadi mendukung Aspirasi masyarakat dan Mahasiswa untuk menolak Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh Bupati Bima, H. Feri Zulkarnain, ST dengan Nomor : 188.45/357/004/2010, tentang Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi dengan luas wilayah 24.980 Ha, yang berada di Kecamatan Sape, Lambu dan Langgudu kepada PT. Sumber Mineral Nusantara (SMN) karena dinilai sebagai berikut
 - a. Masyarakat Sape, Lambu dan Langgudu adalah lebih kurang 95 persen Petani baik di laut maupun di daratan
 - b. Berdasarkan Peta Lokasi yang berada di 3 Kecamatan yakni : Sape, Lambu dan Langgudu, bahwa lokasi Eksplorasi Pertambangan tersebut Berada dalam wilayah permukiman masyarakat.
 - c. Mekanisme Pemberian Ijin Eksplorasi Pertambangan oleh Pemerintah Kabupaten Bima dilakukan secara sepihak tanpa melibatkan Anggota Dewan sebagai Wakil Rakyat maupun Rakyat di sekitar lokasi Tamhang.
 - d. Sangat meresahkan masyarakat setempat, untuk itu kami minta kepada Bupati Bima segera menghentikan Kegiatan Eksplorasi Pertambangan tersebut sekaligus mencabut SK. 188.
2. Kami dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bima sepakat untuk menolak keras kehadiran pertambangan Emas oleh PT. Sumber Mineral Nusantara (SMN) sesuai dengan pernyataan di atas, sejalan dengan aspirasi masyarakat dan Mahasiswa.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh kesadaran dan tanpa ada paksaan dari pihak lain.

Bima, 14 November 2011

Yang Membuat Pernyataan,



H. MUSTAHID H. KARO

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SYAMSUDIN HASAN
Jabatan : Kepala Desa Rato Kec. Lambu
Alamat : Desa Rato Kecamatan Lambu Kabupaten Bima

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Kami dari Pemerintah Desa bersama Masyarakat menolak Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh Bupati Bima, H. FERY ZULKARNAIN, ST (No. 188.45/357/004/2010) tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi di Kecamatan Lambu Kabupaten Bima.
2. Kami menolak kehadiran Pertambangan dalam bentuk apapun di seluruh Wilayah Kecamatan Lambu, sejalan dengan Aspirasi dan keinginan Masyarakat.

Demikian Surat Pernyataan saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dari Pihak manapun, dengan turut disaksikan oleh Elemen Masyarakat Kecamatan Lambu

Lambu, 24 November 2011

Yang Membuat Pernyataan

Kepala Desa Rato



SYAMSUDIN HASAN

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Bima di Raba Bima
2. Ketua DPPD Kab. Bima di Raba Bima
3. Camat Lambu di Lambu
4. Arsip.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. Ahmad
Jabatan : Ketua Komite
Alamat : Kab. Bima

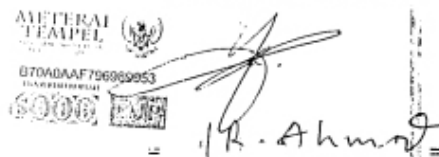
Menyatakan sikap sebagai berikut :

1. Bahwa saya secara pribadi mendukung Aspirasi masyarakat dan Mahasiswa untuk menolak Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh Bupati Bima, H. Feri Zulkarnain, ST dengan Nomor : 188.45/357/004/2010, tentang Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi dengan luas wilayah 24.980 Ha, yang berada di Kecamatan Sape, Lambu dan Langgudu kepada PT. Sumber Mineral Nusantara (SMN) karena dinilai sebagai berikut :
 - a. Masyarakat Sape, Lambu dan Langgudu adalah lebih kurang 95 persen Petani baik di laut maupun di daratan
 - b. Berdasarkan Peta Lokasi yang berada di 3 Kecamatan yakni : Sape, Lambu dan Langgudu, bahwa lokasi Eksplorasi Pertambangan tersebut Berada dalam wilayah pemukiman masyarakat.
 - c. Mekanisme Pemberian Ijin Eksplorasi Pertambangan oleh Pemerintah Kabupaten Bima dilakukan secara sepihak tanpa melibatkan Anggota Dewan sebagai Wakil Rakyat maupun Rakyat di sekitar lokasi Tambang.
 - d. Sangat meresahkan masyarakat setempat, untuk itu kami minta kepada Bupati Bima segera menghentikan Kegiatan Eksplorasi Pertambangan tersebut sekaligus mencabut SK. 188.
2. Kami dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bima sepakat untuk menolak keras kehadiran pertambangan Emas oleh PT. Sumber Mineral Nusantara (SMN) sesuai dengan pernyataan di atas, sejalan dengan aspirasi masyarakat dan Mahasiswa.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh kesadaran dan tanpa ada paksaan dari pihak lain.

Bima, 14 November 2011

Yang Membuat Pernyataan,


= Ir. Ahmad =



